



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ANTO BIN NURUNG**;
2. Tempat lahir : Lalliseng;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 12 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Watti, Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **HERWING ALIAS INJO BIN TASWING**;
2. Tempat lahir : Rappang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 19 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lakko, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **ANDI TAHA YAZIN RAMADHAN ALIAS FADEL BIN ANDI ILHAM**;
2. Tempat lahir : Tanru Tedong;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 16 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Barukku, Kelurahan Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **BAHARUDDIN ALIAS BAHAR BIN SEMPU;**

2. Tempat lahir : Bungawai;

3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 5 Desember 2003;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Bungawae, Desa Tangkoro, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **EBI SANJAYA ALIAS EBI BIN SAHABUDDIN;**

2. Tempat lahir : Alas;

3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 2 April 1994;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun II Padang Pamekke, Desa Belawae, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa II dan Terdakwa III dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum yaitu Herwandiy Baharuddin, S.H., M.H. Penasihat Hukum pada

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat & Konsultan Hukum "HBD & Partners" yang berkantor di Sunrise City Maros Blok C No. 19, Palisi, Tellumpccoe, Marusu, Maros berdasarkan Surat Kuasa Nomor 132/SK/VI/2025/PN Sdr tanggal 3 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANTO Bin NURUNG, Terdakwa II HERWING Alias INJO Bin TASWING, Terdakwa III ANDI TAHA YAZIN RAMADHAN Alias FADEL Bin ANDI ILHAM, Terdakwa IV BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin SEMPU dan Terdakwa V EBI SANJAYA Alias EBI Bin SAHABUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I ANTO Bin NURUNG, Terdakwa II HERWING Alias INJO Bin TASWING, Terdakwa III ANDI TAHA YAZIN RAMADHAN Alias FADEL Bin ANDI ILHAM, Terdakwa IV BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin SEMPU dan Terdakwa V EBI SANJAYA Alias EBI Bin SAHABUDDIN masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya;

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama SOFIAN SULHERI Alias PIAN Bin MUH. YUSUF AMRIN tanggal 11 Januari 2025;
- 7 (tujuh) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama YUSRIADI Alias ADI Bin YUSUF tanggal 11 Januari 2025;
- 6 (enam) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama MUH. TAUFIQ LINGGA Alias TAUFIQ Bin MANSUR LINGGA, tanggal 11 Januari 2025;
- 10 (sepuluh) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama YUDISTIRA YUSUF Alias YUDI Bin MUH. YUSUF AMRIN, tanggal 11 Januari 2025;
- 8 (delapan) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama ANTO Bin NURUNG, tanggal 11 Januari 2025;
- 8 (delapan) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama ANDI TAHA YAZIN RAMADHAN Alias FADEL Bin ANDI ILHAM, tanggal 11 Januari 2025;
- 8 (delapan) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin SEMPU, tanggal 11 Januari 2025;
- 5 (lima) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama EBI SANJAYA Alias EBI Bin SAHABUDDIN, tanggal 11 Januari 2025;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : K-08831036;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : K-05670995;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0086434;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0063052;
- 100 (seratus) lembar Plat Nomor Sepeda Motor;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna orange yang terdapat tulisan "Indah Logistik Cargo";
- 2 (dua) pasang baju dinas TNI;
- 1 (satu) buah topi bermotif loreng;
- 1 (satu) buah identitas penerima paket;
- 1 (satu) lembar Baliho dengan ukuran kurang lebih 2,5 Meter x 1 Meter yang terdapat tulisan "Indah Logistik Cargo";

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* Realme C11 2021 warna biru, Nomor IMEI 1 : 869012053538794, Nomor IMEI 2 869012053538786 dengan sim card Telkomsel;
- 2 (dua) unit monitor komputer;
- 1 (satu) unit printer merek Canon;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MX Warna Biru Hitam, Nomor Polisi : DN 2078 MY, Nomor Rangka : MH3SG5620NK558610 dan Nomor Mesin : G3LBE-11155555 lengkap dengan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Putih Tanpa Plat Nomor atau Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JM0115MK320094 dan Nomor Mesin : JM01E 1314809 lengkap dengan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino Warna Biru Tanpa Plat Nomor atau Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH3SE8840GJ145067 dan Nomor Mesin : E3R2E-1289166 lengkap dengan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit *handphone* Readmi Note 9 Pro warna hijau, Nomor IMEI (slot sim 1) : 860418047138881, Nomor IMEI (slot sim 2) : 860418047138899 dengan sim card Indosat Nomor : 085656444638;
- 1 (satu) unit *handphone* REALME C30 warna Silver, Nomor IMEI 1 : 868139065557776, Nomor IMEI 2 : 868139065557768 dengan sim card Indosat Nomor : 085765535194 dan sim card telkomsel Nomor : 082337333796;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C30 warna biru, Nomor IMEI 1 : 868139063062530, Nomor IMEI 2 : 868139063062522 lengkap dengan sim card Indosat Nomor : 085756040512;
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y03t warna hijau, Nomor IMEI (slot 1) : 868323076062436, Nomor IMEI (slot 2) : 868323076062428 lengkap dengan sim card Nomor : 085756535147;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Note 60 warna biru, Nomor IMEI (slot SIM 1) : 868931075153830, Nomor IMEI (slot SIM 2) : 868931075153822 lengkap dengan sim card Indosat Nomor : 085754590247;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16e warna biru, Nomor IMEI (slot sim 1) : 860768061035656, Nomor IMEI (slot sim 2) : 860768061035649 lengkap dengan sim card Indosat Nomor : 085756512496;

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y17s warna hitam, Nomor IMEI (slot sim 1) : 8668304060245450, Nomor IMEI (slot sim 2) : 8668304060245443 lengkap dengan sim card Indosat Nomor : 085750584232;
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo A76 warna hitam, Nomor IMEI (slot sim 1) : 868167061413231, Nomor IMEI (slot sim 2) : 868167061413223, sim card Indosat Nomor : 085757482556 dan Nomor : 085652227018;
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo A3x warna hitam, Nomor IMEI (slot sim 1) : 862668072044192, Nomor IMEI (slot sim 2) : 862668072044184, sim card Telkomsel Nomor : 081244932890 dan sim card Indosat Nomor : 085820249395;

Dipergunakan dalam perkara SOFIAN SULHERI Alias PIAN Bin MUH.

YUSUF AMRIN, dkk.;

4. Menetapkan agar Terdakwa I ANTO Bin NURUNG, Terdakwa II HERWING Alias INJO Bin TASWING, Terdakwa III ANDI TAHA YAZIN RAMADHAN Alias FADEL Bin ANDI ILHAM, Terdakwa IV BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin SEMPU dan Terdakwa V EBI SANJAYA Alias EBI Bin SAHABUDDIN masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa I dengan alasan Terdakwa I merupakan tulang keluarga, Terdakwa I hanya mempunyai 2 (dua) orang saudara, 1 (satu) orang disabilitas dan 1 (satu) sudah berkeluarga, Terdakwa I belum berkeluarga;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II dan Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya:

Primair

1. Menerima nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III;
2. Menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa II dan Terdakwa III;
3. Memberikan kesempatan untuk rehabilitasi sosial, bukan semata hukuman penjara;
4. Memisahkan pertanggungjawaban mereka dari pelaku utama yang masih buron;
5. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada negara;

Subsidiar

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa IV secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa IV dengan alasan Terdakwa IV mempunyai Bapak yang sakit-sakitan dan tidak ada yang merawat karena ibu Terdakwa IV sudah meninggal dunia, Terdakwa IV belum mempunyai istri dan anak, Terdakwa hanya mempunyai 2 (dua) orang saudara, 1 (satu) orang disabilitas dan 1 (satu) sudah berkeluarga, Terdakwa IV belum berkeluarga;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa V secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa V dengan alasan Terdakwa V mempunyai Ibu yang sakit-sakitan dan tidak ada yang merawat karena sudah 20 (dua puluh) tahun lamanya Terdakwa V tidak pernah bertemu Bapaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertatap dengan tuntutan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa I ANTO Bin NURUNG, Terdakwa II HERWING Alias INJO Bin TASWING, Terdakwa III ANDI TAHA YAZIN RAMADHAN Alias FADEL Bin ANDI ILHAM, Terdakwa IV BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin SEMPU dan Terdakwa V EBI SANJAYA Alias EBI Bin SAHABUDDIN pada Bulan November 2024 sampai dengan bulan Januari 2025 atau setidaknya pada tahun 2024 sampai dengan 2025, bertempat di tengah perkebunan pada Padang Pamekka Desa Belawae Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di rumah milik Sdra. SUARDI Alias BAPAK DARNI (Daftar Pencarian Orang) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas, Sdra. SUARDI Alias BAPAK DARNI bekerja sama dengan Terdakwa I ANTO Bin NURUNG, Terdakwa II HERWING Alias INJO Bin TASWING, Terdakwa III ANDI TAHA YAZIN RAMADHAN Alias FADEL Bin ANDI ILHAM, Terdakwa IV BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin SEMPU dan Terdakwa V EBI SANJAYA Alias EBI Bin SAHABUDDIN melakukan penjualan sepeda motor melalui akun Facebook dengan cara menawarkan penjualan sepeda motor secara cash/tunai melalui akun facebook yang mana Sepeda Motor yang akan dijual ditawarkan melalui Marketplace berupa foto, dan identitas sepeda motor tersebut, dan apabila ada orang yang melihat postingan penjualan sepeda motor tersebut pada Marketplace kemudian melakukan komunikasi chat di Marketplace atau Messenger, salah satu diantara para terdakwa langsung memberikan nomor WhatsApp kepada orang tersebut untuk melakukan komunikasi, kemudian para terdakwa menyampaikan kepada calon pembeli bahwa sepeda motor yang di jual akan dibayar harganya setelah sepeda motor beserta STNK dan Fakturanya diterima (COD) sedangkan BPKB akan dikirim setelah dilakukan pelunasan pembayaran harga sepeda motor, namun untuk biaya pengiriman ditanggung oleh pihak pembeli dan dibayar sebelum sepeda motornya dikirim dan apabila menyetujui maka para terdakwa menyuruh pihak pembeli mengirimkan identitasnya dan alamat lengkapnya, setelah orang tersebut mengirimkan identitas dan alamatnya lalu menyuruh pihak pembeli tersebut membayar biaya pengiriman sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau tergantung dari jarak alamat pihak pembeli ke rekening yang telah tentukan. Apabila calon pembeli tidak percaya maka Terdakwa I ANTO Bin NURUNG, Terdakwa II HERWING Alias INJO Bin TASWING, Terdakwa III ANDI TAHA YAZIN RAMADHAN Alias FADEL Bin ANDI ILHAM, Terdakwa IV BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin SEMPU dan Terdakwa V EBI SANJAYA Alias EBI Bin SAHABUDDIN serta saksi YUDISTIRA YUSUF Alias YUDI Bin MUH. YUSUF AMRIN (dituntut secara terpisah/splitsing) menyerahkan handphone miliknya kepada saksi YUSRIADI Alias ADI atau Terdakwa IV MUH. TAUFIQ untuk melakukan komunikasi dengan calon pembeli dengan video call WhatsApp dengan mengaku sebagai pemilik sepeda motor atas nama M. IRPAN MAULANA yang bekerja sebagai Anggota TNI atau Tentara dan memperlihatkan sepeda motor yang akan dijual untuk meyakinkan calon pembeli kalau sepeda motor yang akan membelinya benar adanya dan pada saat calon pembeli setuju maka pihak pembeli mengirimkan biaya

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman sesuai yang telah disampaikan sebelumnya dengan mengirimkan bukti slip transfer, kemudian menyerahkan kepada saksi SOFIAN SULHERI Alias PIAN untuk melakukan komunikasi dengan pihak pembeli dengan mengaku sebagai petugas Jasa pengiriman Indah Logistik Cargo dengan menyampaikan kepada pihak pembeli kalau sepeda motornya sudah berada di Jasa pengiriman Indah Logistik Cargo namun tidak dapat dilakukan pengiriman karena tidak disertakan BPKB pada saat pengiriman, selang beberapa hari kemudian sepeda motor yang dibeli pihak pembeli tidak sampai kealamat tujuan dan para korban baru menyadari kalau menjadi korban penjualan sepeda motor fiktif.

- Bahwa adapun rekening yang digunakan para terdakwa yaitu :
 - a) Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor : **1902-926348** atas nama **INDAH FIRMAYANTI** digunakan untuk menerima biaya pengiriman, biaya Asuransi dan biaya SPJ dari pihak pembeli atau korban yang mana rekening tersebut adalah milik Sdra. SUARDI Alias BAPAK DARNI;
 - b) Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : **4002 0104 6433 530** atas nama **M. IRFAN MAULANA** digunakan untuk menerima biaya pengiriman BPKB atau sebagaian atau setengah dari harga sepeda motor yang mana rekening tersebut adalah milik Sdra. SUARDI Alias BAPAK DARNI.
- Bahwa Terdakwa I ANTO Bin NURUNG, Terdakwa II HERWING Alias INJO Bin TASWING, Terdakwa III ANDI TAHA YAZIN RAMADHAN Alias FADEL Bin ANDI ILHAM, Terdakwa IV BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin SEMPU dan Terdakwa V EBI SANJAYA Alias EBI Bin SAHABUDDIN berperan memposting iklan penjualan sepeda motor melalui akun facebook pada marketplace yang terdapat pada handphone masing-masing dengan jumlah akun antara 10 (sepuluh) sampai 40 (empat puluh) akun facebook, melakukan komunikasi dengan pihak calon pembeli melalui chat WhatsApp, meminta kepada pihak pembeli biaya pengiriman dan menerima hasil penjualan sepeda motor fiktif yang dilakukan dari Sdra. SUARDI Alias BAPAK DARNI;
- Bahwa Terdakwa I ANTO Bin NURUNG melakukan penjualan sepeda motor bekerja sama dengan Sdra. SUARDI Alias BAPAK DARNI mulai akhir bulan Desember 2024 atau sudah kurang lebih tiga minggu dan yang menjadi korbannya sudah ada dua orang yang mengirimkan uang biaya pengiriman sepeda motor masing-masing Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sesuai yang diminta Terdakwa ANTO Bin NURUNG salah satunya masih terdapat bukti komunikasi melalui Chat WhatsApp yaitu Nomor WhatsApp : 0852-2022-2826 atas nama ISMAIL beralamat di Kabupaten Mamuju dengan membeli sepeda motor YAMAHA N-MX dan mengirimkan uang pada tanggal 24 Desember 2024 sebanyak Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagai biaya pengiriman sepeda motor yang dibeli sesuai yang diminta Terdakwa ANTO Bin NURUNG.

- Bahwa Terdakwa II HERWING Alias INJO Bin TASWING melakukan penjualan sepeda motor fiktif bekerja sama dengan Sdra. SUARDI Alias BAPAK DARNI mulai awal bulan Januari 2025 atau sudah kurang lebih sepuluh hari.
- Bahwa terdakwa III ANDI TAHA YAZIN RAMADHAN menerangkan melakukan penjualan sepeda motor fiktif bekerja sama dengan Sdra. SUARDI Alias BAPAK DARNI mulai awal bulan Januari 2025 atau sudah kurang lebih satu minggu dan yang menjadi korbannya atas nama KENSO beralamat di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dengan nomor handphone WhatsApp : **0852-6551-2555** dan membeli sepeda motor Yamaha N-MX dengan jumlah uang yang dikirim sebanyak **2.812.500,-** (dua juta dua belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 08 Januari 2025 masing-masing :
 - Pertama sebanyak **Rp. 812.500,-** (delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sebagai biaya pengiriman yang diminta oleh pihak penjual Terdakwa ANDI TAHA;
 - Kedua sebanyak **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah) sebagai biaya pengiriman BPKB atau harga sebagian sepeda motor yang dibeli yang diminta oleh pihak penjual Terdakwa ANDI TAHA.
- Bahwa Terdakwa IV BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin SEMPU menerangkan melakukan penjualan sepeda motor fiktif bekerja sama dengan Sdra. SUARDI Alias BAPAK DARNI mulai akhir bulan November 2024 dan orang yang menjadi korbannya adalah orang yang beralamat di Kabupaten Bone Bone Provinsi Gorontalo dengan menggunakan Nomor Handphone WhatsApp 0859-3198-8445, yang mana korban tersebut membeli sepeda motor Honda Scoopy pada tanggal 22 November 2024 dan mengirimkan uang sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya pengiriman sesuai yang diminta Terdakwa BAHARUDDIN dan masih tersimpan bukti komunikasi melalui Chat WhatsApp pada handphone yang digunakan Terdakwa BAHARUDDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa V EBI SANJAYA Alias EBI Bin SAHABUDDIN menerangkan melakukan penjualan sepeda motor fiktif bekerja sama dengan Sdra. SUARDI Alias BAPAK DARNI mulai akhir bulan Desember 2024 dan yang menjadi korbannya beralamat di Kota Palu Sulawesi Tengah yang mana korban tersebut membeli sepeda motor Honda Scoopy pada bulan Desember 2024 dan mengirimkan uang sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya pengiriman sesuai yang diminta Terdakwa EBI SANJAYA Alias EBI namun bukti komunikasi melalui Chat WhatsApp pada handphone yang digunakan sudah tidak ada.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I ANTO Bin NURUNG, Terdakwa II HERWING Alias INJO Bin TASWING, Terdakwa III ANDI TAHA YAZIN RAMADHAN Alias FADEL Bin ANDI ILHAM, Terdakwa IV BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin SEMPU dan Terdakwa V EBI SANJAYA Alias EBI Bin SAHABUDDIN pada Bulan November 2024 sampai dengan bulan Januari 2025 atau setidaknya pada tahun 2024 sampai dengan 2025, bertempat di tengah perkebunan pada Padang Pamekka Desa Belawae Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di rumah milik Sdra. SUARDI Alias BAPAK DARNI (Daftar Pencarian Orang) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas, Sdra. SUARDI Alias BAPAK DARNI bekerja sama dengan Terdakwa I ANTO Bin NURUNG, Terdakwa II HERWING Alias INJO Bin TASWING, Terdakwa III ANDI TAHA YAZIN RAMADHAN Alias FADEL Bin ANDI ILHAM, Terdakwa IV BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin SEMPU dan Terdakwa V EBI SANJAYA Alias EBI Bin

Halaman 11 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHABUDDIN melakukan penjualan sepeda motor melalui akun Facebook dengan cara menawarkan penjualan sepeda motor secara cash/tunai melalui akun facebook yang mana Sepeda Motor yang akan dijual ditawarkan melalui Marketplace berupa foto, dan identitas sepeda motor tersebut, dan apabila ada orang yang melihat postingan penjualan sepeda motor tersebut pada Marketplace kemudian melakukan komunikasi chat di Marketplace atau Messenger, salah satu diantara para terdakwa langsung memberikan nomor WhatsApp kepada orang tersebut untuk melakukan komunikasi, kemudian para terdakwa menyampaikan kepada calon pembeli bahwa sepeda motor yang di jual akan dibayar harganya setelah sepeda motor beserta STNK dan Fakturinya diterima (COD) sedangkan BPKB akan dikirim setelah dilakukan pelunasan pembayaran harga sepeda motor, namun untuk biaya pengiriman ditanggung oleh pihak pembeli dan dibayar sebelum sepeda motornya dikirim dan apabila menyetujui maka para terdakwa menyuruh pihak pembeli mengirimkan identitasnya dan alamat lengkapnya, setelah orang tersebut mengirimkan identitas dan alamatnya lalu menyuruh pihak pembeli tersebut membayar biaya pengiriman sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau tergantung dari jarak alamat pihak pembeli ke rekening yang telah tentukan. Apabila calon pembeli tidak percaya maka Terdakwa I ANTO Bin NURUNG, Terdakwa II HERWING Alias INJO Bin TASWING, Terdakwa III ANDI TAHA YAZIN RAMADHAN Alias FADEL Bin ANDI ILHAM, Terdakwa IV BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin SEMPU dan Terdakwa V EBI SANJAYA Alias EBI Bin SAHABUDDIN serta saksi YUDISTIRA YUSUF Alias YUDI Bin MUH. YUSUF AMRIN (dituntut secara terpisah/splitsing) menyerahkan handphone miliknya kepada saksi YUSRIADI Alias ADI atau Terdakwa IV MUH. TAUFIQ untuk melakukan komunikasi dengan calon pembeli dengan video call WhatsApp dengan mengaku sebagai pemilik sepeda motor atas nama M. IRPAN MAULANA yang bekerja sebagai Anggota TNI atau Tentara dan memperlihatkan sepeda motor yang akan dijual untuk meyakinkan calon pembeli kalau sepeda motor yang akan dibelinya benar adanya dan pada saat calon pembeli setuju maka pihak pembeli mengirimkan biaya pengiriman sesuai yang telah disampaikan sebelumnya dengan mengirimkan bukti slip transfer, kemudian menyerahkan kepada saksi SOFIAN SULHERI Alias PIAN untuk melakukan komunikasi dengan pihak pembeli dengan mengaku sebagai petugas Jasa pengiriman Indah Logistik Cargo dengan menyampaikan kepada pihak pembeli kalau sepeda

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya sudah berada di Jasa pengiriman Indah Logistik Cargo namun tidak dapat dilakukan pengiriman karena tidak disertakan BPKB pada saat pengiriman, selang beberapa hari kemudian sepeda motor yang dibeli pihak pembeli tidak sampai kealamat tujuan dan para korban baru menyadari kalau menjadi korban penjualan sepeda motor fiktif;

- Bahwa adapun rekening yang digunakan para terdakwa yaitu :
 - a) Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor : 1902-926348 atas nama INDAH FIRMAYANTI digunakan untuk menerima biaya pengiriman, biaya Asuransi dan biaya SPJ dari pihak pembeli atau korban yang mana rekening tersebut adalah milik Sdra. SUARDI Alias BAPAK DARNI;
 - b) Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : **4002 0104 6433 530** atas nama **M. IRFAN MAULANA** digunakan untuk menerima biaya pengiriman BPKB atau sebagian atau setengah dari harga sepeda motor yang mana rekening tersebut adalah milik Sdra. SUARDI Alias BAPAK DARNI.
- Bahwa Terdakwa I ANTO Bin NURUNG, Terdakwa II HERWING Alias INJO Bin TASWING, Terdakwa III ANDI TAHA YAZIN RAMADHAN Alias FADEL Bin ANDI ILHAM, Terdakwa IV BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin SEMPU dan Terdakwa V EBI SANJAYA Alias EBI Bin SAHABUDDIN berperan memposting iklan penjualan sepeda motor melalui akun facebook pada marketplace yang terdapat pada handphone masing-masing dengan jumlah akun antara 10 (sepuluh) sampai 40 (empat puluh) akun facebook, melakukan komunikasi dengan pihak calon pembeli melalui chat WhatsApp, meminta kepada pihak pembeli biaya pengiriman dan menerima hasil penjualan sepeda motor fiktif yang di lakukan dari Sdra. SUARDI Alias BAPAK DARNI;
- Bahwa Terdakwa I ANTO Bin NURUNG melakukan penjualan sepeda motor bekerja sama dengan Sdra. SUARDI Alias BAPAK DARNI mulai akhir bulan Desember 2024 atau sudah kurang lebih tiga minggu dan yang menjadi korbannya sudah ada dua orang yang mengirimkan uang biaya pengiriman sepeda motor masing-masing Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai yang diminta Terdakwa ANTO Bin NURUNG salah satunya masih terdapat bukti komunikasi melalui Chat WhatsApp yaitu Nomor WhatsApp : 0852-2022-2826 atas nama ISMAIL beralamat di Kabupaten Mamuju dengan membeli sepeda motor YAMAHA N-MX dan mengirimkan uang pada tanggal 24 Desember 2024 sebanyak Rp. 755.000,- (tujuh ratus

Halaman 13 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh lima ribu rupiah) sebagai biaya pengiriman sepeda motor yang dibeli sesuai yang diminta Terdakwa ANTO Bin NURUNG.

- Bahwa Terdakwa II HERWING Alias INJO Bin TASWING melakukan penjualan sepeda motor fiktif bekerja sama dengan Sdra. SUARDI Alias BAPAK DARNI mulai awal bulan Januari 2025 atau sudah kurang lebih sepuluh hari.
- Bahwa terdakwa III ANDI TAHA YAZIN RAMADHAN menerangkan melakukan penjualan sepeda motor fiktif bekerja sama dengan Sdra. SUARDI Alias BAPAK DARNI mulai awal bulan Januari 2025 atau sudah kurang lebih satu minggu dan yang menjadi korbannya atas nama KENSO beralamat di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dengan nomor handphone WhatsApp : **0852-6551-2555** dan membeli sepeda motor Yamaha N-MX dengan jumlah uang yang dikirim sebanyak **2.812.500,-** (dua juta dua belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 08 Januari 2025 masing-masing :
 - Pertama sebanyak **Rp. 812.500,-** (delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sebagai biaya pengiriman yang diminta oleh pihak penjual Terdakwa ANDI TAHA;
 - Kedua sebanyak **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah) sebagai biaya pengiriman BPKB atau harga sebagian sepeda motor yang dibeli yang diminta oleh pihak penjual Terdakwa ANDI TAHA.
- Bahwa Terdakwa IV BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin SEMPU menerangkan melakukan penjualan sepeda motor fiktif bekerja sama dengan Sdra. SUARDI Alias BAPAK DARNI mulai akhir bulan November 2024 dan orang yang menjadi korbannya adalah orang yang beralamat di Kabupaten Bone Bone Provinsi Gorontalo dengan menggunakan Nomor Handphone WhatsApp 0859-3198-8445, yang mana korban tersebut membeli sepeda motor Honda Scoopy pada tanggal 22 November 2024 dan mengirimkan uang sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya pengiriman sesuai yang diminta Terdakwa BAHARUDDIN dan masih tersimpan bukti komunikasi melalui Chat WhatsApp pada handphone yang digunakan Terdakwa BAHARUDDIN.
- Bahwa Terdakwa V EBI SANJAYA Alias EBI Bin SAHABUDDIN menerangkan melakukan penjualan sepeda motor fiktif bekerja sama dengan Sdra. SUARDI Alias BAPAK DARNI mulai akhir bulan Desember 2024 dan yang menjadi korbannya beralamat di Kota Palu Sulawesi Tengah yang mana korban tersebut membeli sepeda motor Honda Scoopy pada

Halaman 14 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2024 dan mengirimkan uang sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya pengiriman sesuai yang diminta Terdakwa EBI SANJAYA Alias EBI namun bukti komunikasi melalui Chat WhatsApp pada handphone yang digunakan sudah tidak ada.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Basir D. Bin Darwin, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan *online* melalui media sosial Facebook, Saksi adalah Anggota Polri pada Kesatuan Polres Sidenreng Rappang bersama dengan Anggota Tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025, sekitar pukul 05.00 WITA, bertempat di Perkebunan Padang Pamekka, Desa Belawae, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa awalnya Saksi berteman mendapatkan informasi tentang kegiatan penipuan *online* penjualan sepeda motor yang dilakukan beberapa orang di salah satu rumah di tengah perkebunan Padang Pamekka, kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, setelah memastikan lokasinya kemudian mendatangi lokasi tersebut yang sangat jauh dan berupa perbukitan, setelah berada tidak jauh dari lokasi, Saksi bersama anggota tim melihat sebuah rumah atau bangunan yang terbuat dari spandex dan beberapa tenda yang dibuat diduga tempat para pelaku sehingga saat itu Saksi dan anggota tim membagi lokasi setelah itu langsung secara bersamaan memasuki tempat para pelaku namun ada beberapa orang yang berhasil melarikan diri sehingga tidak dapat kami amankan dan setelah saksi berteman mengumpulkan beberapa orang yang kami amankan pada satu rumah atau bangunan di tempat tersebut kemudian ternyata ada 11 (sebelas), pada saat itu ada yang tidur di luar bangunan di bawah tenda yakni Herwing dan Yudistira, kemudian Saksi masuk;

Halaman 15 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu pintu dalam keadaan terkunci lalu pintu di dobrak dan ditemukan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan mengamankan Para Terdakwa, ada yang berhasil kabur, salah satunya adalah Bosnya yang bernama Suardi alias La Sua alias Bapak Darni;
- Bahwa Terdakwa I **Anto bin Nurung**, Terdakwa II **Herwing alias Injo**, Terdakwa III **Andi Taha alias Fadel**, Terdakwa IV **Baharuddin**, dan Terdakwa V **Ebi Sanjaya** berperan memposting iklan penjualan sepeda motor melalui akun Facebook pada Marketplace yang terdapat pada *handphone* masing-masing, Saksi **Sofian Sulheri Alias Pian** berperan melakukan komunikasi dengan pihak pembeli yang didapatkan oleh Anto bin Nurung berteman dengan mengaku sebagai petugas atau karyawan jasa pengiriman Indah Logistik Cargo kemudian meminta biaya Asuransi dan biaya SPJ kepada pihak pembeli sesuai yang telah di tentukan, **Yusriadi alias Adi** berperan memposting iklan penjualan sepeda motor melalui akun Facebook pada Marketplace yang terdapat pada *handphone* juga berperan mengaku sebagai pemilik sepeda motor yang dijual dengan mengaku dan berkedok sebagai Anggota TNI atas nama M. Irpan Maulana, **Yudistira Yusuf alias Yudi** bertugas melakukan pengeditan BPKB, STNK serta bertugas melakukan pengeditan surat-surat berupa BPKB, KTP dan Kartu Anggota TNI, **Muh. Taufiq Lingga** berperan memposting iklan penjualan sepeda motor melalui akun Facebook pada Marketplace yang terdapat pada *handphone* juga berperan mengaku sebagai pemilik sepeda motor yang dijual dengan mengaku dan berkedok sebagai Anggota TNI atas nama M. Irpan Maulana;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan penjualan sepeda motor dengan cara menawarkan penjualan sepeda motor secara cash/tunai melalui akun Facebook yang mana Sepeda Motor yang akan dijual ditawarkan melalui Marketplace berupa foto, dan identitas sepeda motor tersebut. Apabila ada orang yang melihat postingan penjualan sepeda motor tersebut pada Marketplace kemudian melakukan komunikasi via *chat* di Marketplace atau Via Messenger maka salah satu di antara Para Terdakwa langsung memberikan nomor WhatsApp kepada orang tersebut untuk melakukan komunikasi kemudian Para Terdakwa menyampaikan kepada calon pembeli bahwa sepeda motor yang di jual akan dibayar harganya setelah sepeda motor beserta STNK dan

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktornya diterima (COD) sedangkan BPKB akan dikirim setelah dilakukan pelunasan pembayaran harga sepeda motor namun untuk biaya pengiriman ditanggung oleh pihak pembeli dan dibayar sebelum sepeda motornya dikirim dan apabila menyetujui maka Para Terdakwa menyuruh pihak pembeli mengirimkan identitasnya dan alamat lengkapnya, setelah orang tersebut mengirimkan identitas dan alamatnya maka menyuruh pihak pembeli tersebut membayar biaya pengiriman sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau tergantung dari jarak alamat pihak pembeli ke rekening yang telah tentukan;

- Bahwa apabila calon pembeli tidak percaya maka Terdakwa I atau Terdakwa IV menyerahkan *handphone* miliknya kepada Terdakwa II Yusriadi Alias Adi atau Muh. Taufiq untuk melakukan komunikasi dengan calon pembeli dengan video *call* via WhatsApp dengan mengaku sebagai pemilik sepeda motor atas nama M. Irpan Maulana yang bekerja sebagai Anggota TNI dengan memperlihatkan sepeda motor yang akan dijual untuk meyakinkan calon pembeli kalau sepeda motor yang akan dibelinya benar adanya;
- Bahwa calon pembeli setuju maka pihak pembeli mengirimkan biaya pengiriman sesuai yang Terdakwa I Anto bin Nurung sampaikan dengan mengirimkan bukti slip transfer kemudian Terdakwa I Anto bin Nurung berteman menyerahkan kepada Saksi Sofian alias Pian untuk melakukan komunikasi dengan pihak pembeli dengan mengaku sebagai petugas Jasa pengiriman Indah Logistik Cargo dengan menyampaikan kepada pihak pembeli kalau sepeda motornya sudah berada di Jasa pengiriman Indah Logistik Cargo namun tidak dapat dilakukan pengiriman karena tidak disertakan BPKB nanti bermasalah pada saat pengiriman maka pihak pembeli harus melakukan komunikasi dengan pihak penjual untuk mengirimkan BPKB sepeda motor tersebut maka pihak pembeli menghubungi kembali pihak penjual dalam hal ini salah satu di antara Terdakwa I Anto bin Nurung berteman;
- Bahwa setelah sepakat dengan pihak pembeli untuk mengirimkan BPKB sepeda motor kepada pihak Indah Logistik Cargo yang mana pihak pembeli harus membayar setengah dari harga sepeda motor yang dibelinya atau sesuai jumlah yang disepakati antara pihak pembeli dengan pihak penjual kemudian Saksi Sofian alias Pian kalau BPKB telah diterima dari pihak penjual dan akan dikirim beserta dengan sepeda

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya ke alamat yang dimaksud pihak pembeli kemudian Saksi Sofian alias Pian meminta biaya Asuransi dan biaya SPJ (surat perintah jalan) kepada pihak pembeli dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Saksi Sofian alias Pian dengan tujuan kalau ada kerusakan terhadap sepeda motor dalam proses pengiriman maka pihak Indah Logistik Cargo yang bertanggungjawab kalau kerusakan berat maka akan diganti dengan sepeda motor yang baru sehingga pihak pembeli percaya dan mengirimkan uang Asuransi dan biaya SPJ sesuai yang ditentukan Saksi Sofian alias Pian namun sepeda motor yang dibeli pihak pembeli tidak ada atau hanya penipuan dengan tujuan untuk mengambil uang dari pihak pembeli;

- Bahwa benar gambar tangkapan layar atau *screenshot* akun Facebook yang termuat dalam berkas perkara merupakan akun Facebook yang digunakan oleh Para Terdakwa melakukan penipuan *online*;
- Bahwa akun yang digunakan oleh Para Terdakwa jumlahnya paling sedikit 10 (sepuluh) akun Facebook dan paling banyak sampai 40 (empat puluh) akun Facebook;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Para Terdakwa ditangkap berupa 11 (sebelas) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama SOFIAN SULHERI Alias PIAN Bin MUH. YUSUF AMRIN tanggal 11 Januari 2025, 7 (tujuh) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama YUSRIADI Alias ADI Bin YUSUF tanggal 11 Januari 2025, 6 (enam) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama MUH. TAUFIQ LINGGA Alias TAUFIQ Bin MANSUR LINGGA tanggal 11 Januari 2025, 10 (sepuluh) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama YUDISTIRA YUSUF Alias YUDI Bin MUH. YUSUF AMRIN tanggal 11 Januari 2025, 8 (delapan) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama ANTO Bin NURUNG tanggal 11 Januari 2025, 8 (delapan) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama ANDI TAHA YAZIN RAMADHAN Alias FADEL Bin ANDI ILHAM, tanggal 11 Januari 2025, 8 (delapan) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin SEMPU, tanggal 11 Januari 2025, 5 (lima) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama EBI SANJAYA Alias EBI Bin SAHABUDDIN tanggal 11 Januari 2025, 1 (satu) unit *handphone* REALMI C11 2021 warna biru, Nomor IMEI 1: 869012053538794 Nomor IMEI 2 869012053538786 dengan sim card

Halaman 18 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel, 100 (seratus) lembar Plat Nomor Sepeda Motor, 1 (satu) lembar Baju kaos warna orange yang terdapat tulisan "Indah Logistik Cargo", 2 (dua) unit monitor Komputer, 1 (satu) unit printer merek CANON, 2 (dua) pasang baju dinas TNI, 1 (satu) buah topi bermotif loreng, 1 (satu) buah identitas penerima paket, 1 (satu) lembar Baliho dengan ukuran kurang lebih 2,5 meter x 1 meter yang terdapat tulisan "Indah Logistik Cargo", 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : K-08831036, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : K-05670995, 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0086434, 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0063052, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MX warna biru hitam Nomor Polisi: DN 2078 MY lengkap dengan kunci kontaknya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa Plat Nomor atau Nomor Polisi lengkap dengan kunci kontaknya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru tanpa Plat Nomor atau Nomor Polisi lengkap dengan kunci kontaknya, 1 (satu) unit *handphone* Readmi Note 9 Pro warna hijau; 1 (satu) unit *handphone* Realme C30 warna silver dengan sim card Indosat Nomor: 085765535194 dan sim card, Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C30 warna biru, lengkap dengan sim card Indosat, Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y03t warna hijau lengkap dengan sim card, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Note 60 warna biru lengkap dengan sim, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16e warna biru lengkap dengan sim card, Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y17s warna hitam lengkap dengan sim card, 1 (satu) unit *handphone* Oppo A76 warna hitam dengan sim card Indosat, 1 (satu) unit *handphone* Oppo A3x warna hitam, dengan sim card;

- Bahwa rekening yang digunakan oleh Para Terdakwa yakni rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor atas nama Indah Firmayanti digunakan untuk menerima biaya pengiriman, biaya Asuransi dan biaya SPJ dari pihak pembeli atau korban yang mana rekening tersebut adalah milik Suardi alias Bapak Darni dan rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama M. Irfan Maulana digunakan untuk menerima biaya pengiriman BPKB atau sebagian atau setengah dari harga sepeda motor yang mana rekening tersebut adalah milik Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa setiap *handphone* yang diperiksa ada korban yang ditemukan, di antaranya yaitu Dominggus yang beralamat di Mamasa dengan kerugian

Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), Ilham beralamat di Palu kerugian sebesar Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Rifaldi beralamat di Halmahera Tengah mengalami kerugian sebesar Rp33.855.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa selain korban yang bernama Dominggus, Ilham dan Rifaldi, masih ada korban-korban yang lain, jumlah korban yang sempat Saksi ketahui ada sekitar 7 (tujuh) orang;
- Bahwa KTP atas nama M. Irfan Maulana adalah bukan pemilik sepeda motor yang sebenarnya, KTP atas nama M. Irfan Maulana adalah KTP palsu yang diedit;
- Bahwa Uki dan Zulkifli juga terlibat namun keduanya masih di bawah umur sehingga diproses terpisah;
- Bahwa rumah tempat Para Terdakwa ditangkap beserta dengan perlengkapan untuk melakukan penipuan *online* semua disiapkan Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa pembagian keuntungan Para Terdakwa yakni 40 % (empat puluh persen) untuk bagian *posting* iklan di Facebook, bayar DP, 20 % (dua puluh persen) untuk yang berperan sebagai jasa pengiriman minta asuransi dan SPJ, 10% (sepuluh persen) bagian pelunasan untuk yang berpura-pura jadi pemilik kendaraan dan 30% (tiga puluh persen) untuk penyedia fasilitas dan pemilik rekening;
- Bahwa modus *operandi* Para Terdakwa sama yakni awalnya minta DP, lalu ke bagian pengiriman untuk minta biaya asuransi dan SPJ kemudian pelunasan kepada yang mengaku pemilik melalui *video call*;
- Bahwa apabila dari histori *handphone* Para Terdakwa, ada sekitar puluhan juta omzet dalam sebulan;
- Bahwa Para Terdakwa bergabung dalam penipuan *online* tidak bersamaan, ada yang masih baru bergabung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa saling memanggil;
- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap Suardi alias Bapak Darni di rumahnya namun tidak ditemukan;
- Bahwa jumlah korban masing-masing Terdakwa sekitar satu sampai dua orang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Resmana K. Bin Karim, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan *online* melalui media sosial Facebook, Saksi adalah Anggota Polri pada Kesatuan Polres Sidenreng Rappang bersama dengan Anggota Tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025, sekitar pukul 05.00 WITA, bertempat di Perkebunan Padang Pamekka, Desa Belawae, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa awalnya Saksi berteman mendapatkan informasi tentang kegiatan penipuan *online* penjualan sepeda motor yang dilakukan beberapa orang di salah satu rumah di tengah perkebunan Padang Pamekka, kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, setelah memastikan lokasinya kemudian mendatangi lokasi tersebut yang sangat jauh dan berupa perbukitan, setelah berada tidak jauh dari lokasi, Saksi bersama anggota tim melihat sebuah rumah atau bangunan yang terbuat dari spandex dan beberapa tenda yang dibuat diduga tempat para pelaku sehingga saat itu Saksi dan anggota tim membagi lokasi setelah itu langsung secara bersamaan memasuki tempat para pelaku namun ada beberapa orang yang berhasil melarikan diri sehingga tidak dapat kami amankan dan setelah saksi berteman mengumpulkan beberapa orang yang kami amankan pada satu rumah atau bangunan di tempat tersebut kemudian ternyata ada 11 (sebelas), pada saat itu ada yang tidur di luar bangunan di bawah tenda yakni Herwing dan Yudistira, kemudian Saksi masuk;
 - Bahwa pada saat itu pintu dalam keadaan terkunci lalu pintu di dobrak dan ditemukan Para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi dan rekan mengamankan Para Terdakwa, ada yang berhasil kabur, salah satunya adalah Bosnya yang bernama Suardi alias La Sua alias Bapak Darni;
 - Bahwa Terdakwa I **Anto bin Nurung**, Terdakwa II **Herwing alias Injo**, Terdakwa III **Andi Taha alias Fadel**, Terdakwa IV **Baharuddin**, dan Terdakwa V **Ebi Sanjaya** berperan memposting iklan penjualan sepeda motor melalui akun Facebook pada Marketplace yang terdapat pada *handphone* masing-masing, Saksi **Sofian Sulheri Alias Pian** berperan

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr



melakukan komunikasi dengan pihak pembeli yang didapatkan oleh Anto bin Nurung berteman dengan mengaku sebagai petugas atau karyawan jasa pengiriman Indah Logistik Cargo kemudian meminta biaya Asuransi dan biaya SPJ kepada pihak pembeli sesuai yang telah di tentukan, **Yusriadi alias Adi** berperan memposting iklan penjualan sepeda motor melalui akun Facebook pada Marketplace yang terdapat pada *handphone* juga berperan mengaku sebagai pemilik sepeda motor yang dijual dengan mengaku dan berkedok sebagai Anggota TNI atas nama M. Irpan Maulana, **Yudistira Yusuf alias Yudi** bertugas melakukan pengeditan BPKB, STNK serta bertugas melakukan pengeditan surat-surat berupa BPKB, KTP dan Kartu Anggota TNI, **Muh. Taufiq Lingga** berperan memposting iklan penjualan sepeda motor melalui akun Facebook pada Marketplace yang terdapat pada *handphone* juga berperan mengaku sebagai pemilik sepeda motor yang dijual dengan mengaku dan berkedok sebagai Anggota TNI atas nama M. Irpan Maulana;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan penjualan sepeda motor dengan cara menawarkan penjualan sepeda motor secara cash/tunai melalui akun Facebook yang mana Sepeda Motor yang akan dijual ditawarkan melalui Marketplace berupa foto, dan identitas sepeda motor tersebut. Apabila ada orang yang melihat postingan penjualan sepeda motor tersebut pada Marketplace kemudian melakukan komunikasi via *chat* di Marketplace atau Via Messenger maka salah satu di antara Para Terdakwa langsung memberikan nomor WhatsApp kepada orang tersebut untuk melakukan komunikasi kemudian Para Terdakwa menyampaikan kepada calon pembeli bahwa sepeda motor yang di jual akan dibayar harganya setelah sepeda motor beserta STNK dan Fakturinya diterima (COD) sedangkan BPKB akan dikirim setelah dilakukan pelunasan pembayaran harga sepeda motor namun untuk biaya pengiriman ditanggung oleh pihak pembeli dan dibayar sebelum sepeda motornya dikirim dan apabila menyetujui maka Para Terdakwa menyuruh pihak pembeli mengirimkan identitasnya dan alamat lengkapnya, setelah orang tersebut mengirimkan identitas dan alamatnya maka menyuruh pihak pembeli tersebut membayar biaya pengiriman sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau tergantung dari jarak alamat pihak pembeli ke rekening yang telah tentukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila calon pembeli tidak percaya maka Terdakwa I atau Terdakwa IV menyerahkan *handphone* miliknya kepada Terdakwa II Yusriadi Alias Adi atau Muh. Taufiq untuk melakukan komunikasi dengan calon pembeli dengan *video call* via WhatsApp dengan mengaku sebagai pemilik sepeda motor atas nama M. Irpan Maulana yang bekerja sebagai Anggota TNI dengan memperlihatkan sepeda motor yang akan dijual untuk meyakinkan calon pembeli kalau sepeda motor yang akan dibelinya benar adanya;
- Bahwa calon pembeli setuju maka pihak pembeli mengirimkan biaya pengiriman sesuai yang Terdakwa I Anto bin Nurung sampaikan dengan mengirimkan bukti slip transfer kemudian Terdakwa I Anto bin Nurung berteman menyerahkan kepada Saksi Sofian alias Pian untuk melakukan komunikasi dengan pihak pembeli dengan mengaku sebagai petugas Jasa pengiriman Indah Logistik Cargo dengan menyampaikan kepada pihak pembeli kalau sepeda motornya sudah berada di Jasa pengiriman Indah Logistik Cargo namun tidak dapat dilakukan pengiriman karena tidak disertakan BPKB nanti bermasalah pada saat pengiriman maka pihak pembeli harus melakukan komunikasi dengan pihak penjual untuk mengirimkan BPKB sepeda motor tersebut maka pihak pembeli menghubungi kembali pihak penjual dalam hal ini salah satu di antara Terdakwa I Anto bin Nurung berteman;
- Bahwa setelah sepakat dengan pihak pembeli untuk mengirimkan BPKB sepeda motor kepada pihak Indah Logistik Cargo yang mana pihak pembeli harus membayar setengah dari harga sepeda motor yang dibelinya atau sesuai jumlah yang disepakati antara pihak pembeli dengan pihak penjual kemudian Saksi Sofian alias Pian kalau BPKB telah diterima dari pihak penjual dan akan dikirim beserta dengan sepeda motornya ke alamat yang dimaksud pihak pembeli kemudian Saksi Sofian alias Pian meminta biaya Asuransi dan biaya SPJ (surat perintah jalan) kepada pihak pembeli dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Saksi Sofian alias Pian dengan tujuan kalau ada kerusakan terhadap sepeda motor dalam proses pengiriman maka pihak Indah Logistik Cargo yang bertanggungjawab kalau kerusakan berat maka akan diganti dengan sepeda motor yang baru sehingga pihak pembeli percaya dan mengirimkan uang Asuransi dan biaya SPJ sesuai yang ditentukan Saksi Sofian alias Pian namun sepeda motor yang dibeli pihak pembeli tidak

Halaman 23 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada atau hanya penipuan dengan tujuan untuk mengambil uang dari pihak pembeli;

- Bahwa benar gambar tangkapan layar atau *screenshot* akun Facebook yang termuat dalam berkas perkara merupakan akun Facebook yang digunakan oleh Para Terdakwa melakukan penipuan *online*;
- Bahwa akun yang digunakan oleh Para Terdakwa jumlahnya paling sedikit 10 (sepuluh) akun Facebook dan paling banyak sampai 40 (empat puluh) akun Facebook;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Para Terdakwa ditangkap berupa 11 (sebelas) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama SOFIAN SULHERI Alias PIAN Bin MUH. YUSUF AMRIN tanggal 11 Januari 2025, 7 (tujuh) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama YUSRIADI Alias ADI Bin YUSUF tanggal 11 Januari 2025, 6 (enam) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama MUH. TAUFIQ LINGGA Alias TAUFIQ Bin MANSUR LINGGA tanggal 11 Januari 2025, 10 (sepuluh) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama YUDISTIRA YUSUF Alias YUDI Bin MUH. YUSUF AMRIN tanggal 11 Januari 2025, 8 (delapan) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama ANTO Bin NURUNG tanggal 11 Januari 2025, 8 (delapan) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama ANDI TAHA YAZIN RAMADHAN Alias FADEL Bin ANDI ILHAM, tanggal 11 Januari 2025, 8 (delapan) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin SEMPU, tanggal 11 Januari 2025, 5 (lima) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama EBI SANJAYA Alias EBI Bin SAHABUDDIN tanggal 11 Januari 2025, 1 (satu) unit *handphone* REALMI C11 2021 warna biru, Nomor IMEI 1: 869012053538794 Nomor IMEI 2 869012053538786 dengan sim card Telkomsel, 100 (seratus) lembar Plat Nomor Sepeda Motor, 1 (satu) lembar Baju kaos warna orange yang terdapat tulisan "Indah Logistik Cargo", 2 (dua) unit monitor Komputer, 1 (satu) unit printer merek CANON, 2 (dua) pasang baju dinas TNI, 1 (satu) buah topi bermotif loreng, 1 (satu) buah identitas penerima paket, 1 (satu) lembar Baliho dengan ukuran kurang lebih 2,5 meter x 1 meter yang terdapat tulisan "Indah Logistik Cargo", 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : K-08831036, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : K-05670995, 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0086434, 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kendaraan Bermotor Nomor : 0063052, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MX warna biru hitam Nomor Polisi: DN 2078 MY lengkap dengan kunci kontaknya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa Plat Nomor atau Nomor Polisi lengkap dengan kunci kontaknya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru tanpa Plat Nomor atau Nomor Polisi lengkap dengan kunci kontaknya, 1 (satu) unit *handphone* Readmi Note 9 Pro warna hijau; 1 (satu) unit *handphone* Realme C30 warna silver dengan sim card Indosat Nomor: 085765535194 dan sim card, Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C30 warna biru, lengkap dengan sim card Indosat, Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y03t warna hijau lengkap dengan sim card, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Note 60 warna biru lengkap dengan sim, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16e warna biru lengkap dengan sim card, Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y17s warna hitam lengkap dengan sim card, 1 (satu) unit *handphone* Oppo A76 warna hitam dengan sim card Indosat, 1 (satu) unit *handphone* Oppo A3x warna hitam, dengan sim card;

- Bahwa rekening yang digunakan oleh Para Terdakwa yakni rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor atas nama Indah Firmayanti digunakan untuk menerima biaya pengiriman, biaya Asuransi dan biaya SPJ dari pihak pembeli atau korban yang mana rekening tersebut adalah milik Suardi alias Bapak Darni dan rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama M. Irfan Maulana digunakan untuk menerima biaya pengiriman BPKB atau sebagian atau setengah dari harga sepeda motor yang mana rekening tersebut adalah milik Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa setiap *handphone* yang diperiksa ada korban yang ditemukan, di antaranya yaitu Dominggus yang beralamat di Mamasa dengan kerugian sebesar Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), Ilham beralamat di Palu kerugian sebesar Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Rifaldi beralamat di Halmahera Tengah mengalami kerugian sebesar Rp33.855.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selain korban yang bernama Dominggus, Ilham dan Rifaldi, masih ada korban-korban yang lain, jumlah korban yang sempat Saksi ketahui ada sekitar 7 (tujuh) orang;

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KTP atas nama M. Irfan Maulana adalah bukan pemilik sepeda motor yang sebenarnya, KTP atas nama M. Irfan Maulana adalah KTP palsu yang diedit;
- Bahwa Uki dan Zulkifli juga terlibat namun keduanya masih di bawah umur sehingga diproses terpisah;
- Bahwa rumah tempat Para Terdakwa ditangkap beserta dengan perlengkapan untuk melakukan penipuan *online* semua disiapkan Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa pembagian keuntungan Para Terdakwa yakni 40 % (empat puluh persen) untuk bagian posting iklan di Facebook, bayar DP, 20 % (dua puluh persen) untuk yang berperan sebagai jasa pengiriman minta asuransi dan SPJ, 10% (sepuluh persen) bagian pelunasan untuk yang berpura-pura jadi pemilik kendaraan dan 30% (tiga puluh persen) untuk penyedia fasilitas dan pemilik rekening;
- Bahwa modus *operandi* Para Terdakwa sama yakni awalnya minta DP, lalu ke bagian pengiriman untuk minta biaya asuransi dan SPJ kemudian pelunasan kepada yang mengaku pemilik melalui *video call*;
- Bahwa apabila dari *histori handphone* Para Terdakwa, ada sekitar puluhan juta omzet dalam sebulan;
- Bahwa Para Terdakwa bergabung dalam penipuan *online* tidak bersamaan, ada yang masih baru bergabung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa saling memanggil;
- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap Suardi alias Bapak Darni di rumahnya namun tidak ditemukan;
- Bahwa jumlah korban masing-masing Terdakwa sekitar satu sampai dua orang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

3. Dominggus, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan *online* melalui media sosial Facebook, Saksi adalah salah satu korban penipuan *online* yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya mulai pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Warung Bakso Rindu Rusun, Jalan Poros Labota Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi hendak membeli motor kemudian melihat postingan pada Marketplace Akun Facebook tentang penawaran penjualan sepeda motor Yamaha N-MX tahun 2022 dengan harga Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi tertarik menghubungi nomor whatsapp yang diberikan oleh penjual sepeda motor yang mengaku bernama M. Irpan Maulana yang bekerja sebagai TNI atau Tentara yang bertempat tinggal di Kota Kendari sesuai Foto KTP dan Kartu Tanda Prajurit TNI yang dikirimkan kepada Saksi, kemudian Saksi menanyakan ketersediaan, harga, kondisi dan posisi kendaraan selanjutnya Saksi tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut karena orang yang mengaku bernama M. Irpan Maulana tersebut mengatakan bahwa sepeda motornya dijual dengan harga murah karena sangat membutuhkan uang untuk biaya istrinya melahirkan sehingga Saksi merasa iba dan bersedia untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya disampaikan bahwa harga sepeda motor tersebut akan dibayar setelah diterima namun biaya pengiriman sepeda motor tersebut Saksi yang bertanggung jawab sehingga saat itu Saksi percaya kemudian pihak penjual meminta Identitas lengkap Saksi kemudian Saksi mengirimkan uang biaya pengiriman sepeda motor tersebut sesuai yang telah ditentukan oleh pihak penjual dan orang yang mengaku sebagai karyawan PT Indah Logistik Cargo Kendari;
- Bahwa selanjutnya orang yang mengaku dari PT Indah Logistik Cargo Kendari menghubungi Saksi melalui *chat* dan telepon WhatsApp kalau sepeda motor yang telah Saksi beli tidak dapat dikirim karena tidak dilengkapi dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nanti bermasalah pada saat proses pengiriman sehingga saksi disarankan untuk menghubungi pihak penjual agar mengirimkan juga BPKB sepeda motor tersebut kemudian Saksi melakukan komunikasi dengan pihak penjual untuk mengirimkan juga BPKB sepeda motor tersebut namun pihak penjual menyuruh saksi membayar setengah harga sepeda motor tersebut agar BPKB dapat dikirim bersama dengan sepeda motornya sehingga saat itu Saksi menyetujui dan membayar atau mengirimkan

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian harga sepeda motor tersebut kepada pihak penjual sesuai rekening yang telah ditentukan oleh pihak penjual setelah itu orang yang mengaku petugas atau Karyawan PT Indah Logistik Cargo menghubungi kalau BPKB sepeda motor telah diterima dan akan dikirim beserta sepeda motornya ke alamat Saksi namun sebelum dikirim sepeda motor beserta BPKBnya terlebih dahulu Saksi harus menyelesaikan pembayaran biaya Asuransi dan biaya SPJ terhadap pengiriman sepeda motor tersebut dan kalau tidak membayar maka sepeda motor dan BPKB tidak akan dikirim kepada Saksi lalu Saksi langsung menyetujui dan mengirimkan uang biaya Asuransi dan biaya SPJ sesuai Foto Daftar Jumlah pembayaran dikirimkan dan dijanji sepeda motor tersebut akan saya terima paling lambat empat hari namun sepeda motor yang saya beli tidak dikirim atau tidak saya terima atau hanya penipuan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mentransfer sejumlah uang sebanyak 5 (lima) kali pada tanggal 06 Januari 2025 pada jam yang berbeda yakni pertama sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai biaya pengiriman yang diminta oleh pihak penjual ke Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor : 1902-926348 atas nama Indah Firmayanti, yang kedua sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagai biaya pengiriman BPKB atau harga sebagian sepeda motor yang saya beli yang diminta oleh pihak penjual ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama M. Irfan Maulana, yang ketiga sebesar Rp7.7150.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya Asuransi dan Biaya SPJ yang diminta oleh pihak petugas atau karyawan PT Indah Logistik Cargo ke Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama Indah Firmayanti, yang keempat sebesar Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya Asuransi yang diminta oleh pihak petugas atau karyawan PT Indah Logistik Cargo ke Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama Indah Firmayanti dengan alasan uang asuransi yang saya kirim sebelumnya tidak boleh dikirim bersama dengan uang SPJ atau dijumlahkan harus dikirim tersendiri yang kelima sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sebagai biaya SPJ yang diminta oleh pihak petugas atau karyawan PT Indah Logistik Cargo ke Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama Indah Firmayanti dengan alasan uang SPJ yang Saksi kirim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Saksi belum menerima sepeda motor Yamaha N-MX tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mentransfer sejumlah uang kemudian Saksi dikirimkan kode OTP untuk pengembalian dana asuransi, setelah Saksi cek kode OTP tersebut ternyata pinjaman online, sejak itu Saksi sadar kalau ternyata Saksi telah ditipu kemudian Saksi melapor di Koramil; dan Polres Morowali;
- Bahwa Saksi mentransfer sejumlah menggunakan Livin' Mandiri;
- Bahwa apabila keluarga Para Terdakwa bersedia mengembalikan kerugian Saksi maka Saksi bersedia untuk memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada kerugian Saksi yang dikembalikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa uang asuransi dijanjikan akan dikembalikan setelah sepeda motor Saksi terima;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang berbicara dengan Saksi, yang pertama melalui whatsapp, telepon dan video call mengaku sebagai pemilik sepeda motor atas nama M. Irpan Maulana yang bekerja sebagai TNI atau Tentara yang bertempat tinggal di Kota Kendari dan yang kedua melalui whatsapp dan video call mengaku petugas atau Karyawan PT Indah Logistik Cargo;
- Bahwa Saksi belum pernah berkomunikasi dengan keluarga Para Terdakwa setelah Para Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

4. Rifaldi HI Bayang, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengalami penipuan *online* yaitu mulai pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIT di Dusun III Desa Tepeleo Batudua, Kecamatan Petani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Adapun kejadian penipuan *online* yang saksi alami terjadi yaitu pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023 yang terjadi pada akun media sosial tepatnya akun Instagram dan akun Whatsapp;
- Bahwa adapun yang melakukan penipuan terhadap Saksi yaitu ada dua orang masing-masing :
 - a. Mengaku atas nama M. IRPAN MAULANA selaku Anggota TNI atau Tentara yang bertugas di Kodim Kendari dengan menggunakan Nomor

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone WhatsApp : 0815-2439-6341 dengan nama akun M IRFAN MAULANA;

- b. Mengaku sebagai petugas atau Karyawan jasa pengiriman Indah Logistik Cargo dengan menggunakan Nomor *handphone* WhatsApp : 0853-2155-4646 dengan akun WahtAspp PT Indah Cargo;
- Bahwa cara pelaku melakukan penipuan terhadap saya yaitu awalnya saya melihat postingan atau unggahan pada Marketplace Akun Facebook tentang penawaran penjualan Sepeda Motor Yamaha N-MX Tahun 2022 dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saya tertarik dan mempertanyakan apakah sepeda motor tersebut masih ada kemudian dijawab oleh pemilik akun Facebook yang memposting penjualan sepeda motor tersebut melalui via Messenger "masih ada dan memberikan nomor *handphone* WhatsApp yaitu 0815-2439-6341 untuk melakukan komunikasi dengannya;
 - Bahwa Saksi melakukan komunikasi dengan pihak penjual atau pemilik sepeda motor yang mana orang tersebut mengaku atas nama M. IRPAN MAULANA yang bekerja sebagai TNI atau Tentara yang bertugas di Kodim Kendari sesuai Foto KTP dan Kartu Tanda Prajurit TNI yang dikirimkan kepada saya, yang mana sepeda motor tersebut harganya akan dibayar setelah sepeda motor diterima namun biaya pengiriman sepeda motor tersebut saya atau pihak pembeli yang bertanggung jawab sehingga saat itu saya percaya dan sepekat membeli sepeda motor kemudian pihak penjual meminta Identitas lengkap saya namun untuk alamat penerima barang atau sepeda motor tersebut adalah saudara kandung saya "PATRISA ZAMRUD Alamat Hotel Ayu Ternate Redpartne, Jalan Bastiong Fery Port, Bastion Karance, Blok Sumur Tua Ternate Selatan, Kota Ternate Maluku Utara No. HP : 081269777038" kemudian saya mengirimkan uang biaya pengiriman sepeda motor tersebut sesuai yang telah ditentukan oleh pihak penjual dan orang yang mengaku sebagai karyawan PT Indah Logistik Cargo Kendari;
 - Bahwa tidak lama kemudian orang yang mengaku petugas atau Karyawan PT. Indah Logistik Cargo menghubungi saya melalui via chat dan telepon WhatsApp kalau sepeda motor yang telah saya beli tidak dapat dikirim karena tidak dilengkapi dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nanti bermasalah pada saat proses pengiriman sehingga saya disarankan untuk menghubungi pihak penjual agar mengirimkan juga BPKB sepeda motor tersebut kemudian saya melakukan komunikasi dengan pihak penjual untuk mengirimkan juga BPKB sepeda motor tersebut namun pihak penjual

Halaman 30 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr



menyuruh saya membayar setengah harga sepeda motor tersebut agar BPKB dapat dikirim bersama dengan sepeda motornya sehingga saat itu saya menyetujui dan membayar atau mengirimkan sebagian harga sepeda motor tersebut kepada pihak penjual sesuai rekening yang telah ditentukan oleh pihak penjual;

- Bahwa setelah itu orang yang mengaku petugas atau Karyawan PT. Indah Logistik Cargo menghubungi kalau BPKB sepeda motor yang saya beli telah diterima dan akan dikirim beserta sepeda motornya ke alamat saya namun sebelum dikirim sepeda motor beserta BPKBnya terlebih dahulu saya menyelesaikan pembayaran biaya Asuransi dan Biaya SPJ terhadap pengiriman sepeda motor tersebut dan kalau saya tidak membayar maka sepeda motor dan BPKB tidak akan dikirim kepada saya dan saya itu saya langsung menyetujui dan mengirimkan uang biaya Asuransi dan Biaya SPJ sesuai Foto Daftar Jumlah pembayaran dikirimkan dan dijanji sepeda motor tersebut akan segera dikirim;
- Bahwa kemudian pihak penjual menghubungi saksi untuk melakukan pembayaran sisa harga sepeda motor tersebut dapat dikirim sehingga saat itu saksi menyetujui dan mengirimkan uang sisa harga sepeda motor tersebut ke rekening yang ditentukan oleh pihak penjual namun sepeda motor yang saksi beli tidak dikirim atau tidak saksi terima atau hanya penipuan;
- Bahwa adapun sebab sehingga saksi percaya kalau sepeda motor yang dijual oleh orang yang mengaku atas nama M. IRPAN MAULANA yang bekerja sebagai Anggota TNI atau Tentara kemudian saksi membelinya karena:
 - a. Pihak penjual atau pemilik sepeda motor mengirimkan foto identitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Prajurit TNI masing-masing atas nama M. IRPAN MAULANA;
 - b. Pihak penjual atau pemilik sepeda motor mengirimkan foto BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan foto-foto sepeda motor tersebut;
 - c. Pihak yang mengaku sebagai Karyawan atau petugas PT. Indah Logistik Cargo mengirimkan foto Daftar Pembayaran yang harus diselesaikan oleh pihak pembeli yang dikeluarkan oleh jasa pengiriman Indah Logistik Cargo;
 - d. Pihak yang mengaku sebagai Karyawan atau petugas PT. Indah Logistik Cargo mengirimkan foto sepeda motor yang telah saya beli telah dipacking atau dibungkus lengkap identitas pembeli atau saya berupa nama, alamat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas sepeda motor dan nomor *handphone* yang berada pada ruangan yang terdapat Baliho Indah Logistik Cargo;

- Bahwa rekening yang digunakan oleh pihak penjual sepeda motor atas nama M. IRPAN MAULANA selaku Anggota TNI atau Tentara dan pihak petugas atau karyawan PT Indah Logistik Cargo untuk menerima uang yang saksi kirim sehubungan dengan saksi membeli sepeda motor yaitu Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor : 1902-9263-48 atas nama Indah Firmayanti dan Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 4002 0104 6433 530 atas nama M. Irfan Maulana;
- Bahwa adapun jumlah uang yang telah saksi kirim ke rekening yang ditentukan oleh pihak penjual sepeda motor atas nama M. IRPAN MAULANA selaku Anggota TNI atau Tentara dan pihak petugas atau karyawan PT Indah Logistik Cargo untuk menerima uang yang saksi kirim sehubungan dengan saksi membeli sepeda motor sejumlah Rp33.855.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) masing-masing:
 - a. Tanggal 05 Januari 2025 Jam 13:43:24 WIT sebanyak Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagai biaya pengiriman yang diminta oleh pihak penjual ke Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor : 1902-926348 atas nama INDAH FIRMAYANTI;
 - b. Tanggal 06 Januari 2025 Jam 10:42:17 WIT sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pengiriman BPKB atau harga sebagian sepeda motor yang saya beli yang diminta oleh pihak penjual ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 4002 0104 6433 530 atas nama M. IRFAN MAULANA;
 - c. Tanggal 06 Januari 2025 Jam 17:30:01 WIT sebanyak Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya Asuransi dan Biaya SPJ yang diminta oleh pihak petugas atau karyawan PT. Indah Logistik Cargo ke Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor : 1902-926348 atas nama INDAH FIRMAYANTI;
 - d. Tanggal 06 Januari 2025 Jam 18:09:22 WIB sebanyak Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sebagai biaya SPJ yang diminta oleh pihak petugas atau karyawan PT Indah Logistik Cargo ke Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor : 1902-926348 atas nama INDAH FIRMAYANTI dengan alasan uang SPJ yang saksi kirim sebelumnya tidak boleh dikirim bersama dengan uang Asuransi atau dijumlahkan harus dikirim tersendiri;
 - e. Tanggal 06 Januari 2025 Jam 18:14:32 WIB sebanyak Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya Asuransi yang

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh pihak petugas atau karyawan PT. Indah Logistik Cargo ke Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor : 1902-926348 atas nama INDAH FIRMAYANTI dengan alasan uang asuransi yang saksi kirim sebelumnya tidak boleh dikirim bersama dengan uang SPJ atau dijumlahkan harus dikirim tersendiri;

f. Tanggal 06 Januari 2025 Jam 19:45:09 WIT sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagai pembayaran pelunasan harga sepeda motor yang diminta oleh pihak penjual ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 4002 0104 6433 530 atas nama M. IRFAN MAULANA;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat saksi membeli sepeda motor dari orang yang mengaku atas nama M. Irpan Maulana yang bekerja sebagai Anggota TNI atau Tentara yang beralamat di Kota Kendari yaitu sejumlah Rp33.855.000,(tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

5. Sofian Sulheri alias Pian bin Muh. Yusuf Amrin, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Para Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penipuan penjualan sepeda motor melalui media online Facebook bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulai melakukan penipuan penjualan sepeda motor fiktif yaitu awal bulan November 2024 atau sudah kurang lebih dua bulan di salah satu rumah milik Suardi Alias Bapak Darni di tengah Perkebunan Padang Pammekka, Desa Belawae, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Saksi masuk bergabung dalam penipuan online karena diajak Suardi alias Bapak Darni dengan berperan sebagai admin Jasa pengiriman Indah Logistik Cargo;
- Bahwa Saksi hanya berperan sebagai admin Jasa pengiriman Indah Logistik Cargo;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan melakukan penipuan penjualan sepeda motor fiktif yaitu 1 (satu) unit *handphone* REALMI C11 2021 warna biru dengan Sim Cardnya milik Suardi Alias Bapak Darni;

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Para Terdakwa menawarkan penjualan sepeda motor jenis N-Max, Scoopy dan Yamaha Fino secara cash/tunai melalui akun Facebook yang mana sepeda motor yang akan dijual ditawarkan melalui Marketplace berupa foto, dan identitas sepeda motor tersebut;
- Bahwa apabila ada tertarik dengan postingan penjualan sepeda motor pada Marketplace kemudian melakukan komunikasi melalui *chat* di Marketplace atau Messenger maka Para Terdakwa langsung memberikan nomor WhatsApp kepada orang tersebut untuk melakukan komunikasi dengan Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa menyampaikan kepada orang tersebut bahwa sepeda motor yang di jual akan dibayar harganya setelah barang atau sepeda motor beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Fakturanya diterima atau COD sedangkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) akan dikirim setelah dilakukan pelunasan pembayaran harga sepeda motor tersebut namun untuk biaya pengiriman sepeda motor tersebut ditanggung oleh pihak pembeli dan dibayar sebelum sepeda motornya dikirim dan apabila menyetujui maka Para Terdakwa menyuruh pihak pembeli mengirimkan identitasnya dan alamat lengkapnya setelah orang tersebut mengirimkan identitas dan alamatnya maka menyuruh pihak pembeli tersebut membayar biaya pengiriman sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang telah ditentukan;
- Bahwa setelah pihak pembeli mengirimkan biaya pengiriman sesuai yang di sampaikan dengan mengirimkan bukti slip transfer kemudian Para Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau sudah ada pihak pembeli yang didapatkan dan telah mengirimkan biaya pengiriman sepeda motor yang dibelinya dan memberikan nomor *handphone* WhatsApp pihak pembeli agar Saksi melakukan komunikasi dengan orang tersebut kemudian Saksi melakukan komunikasi dengan orang tersebut mengaku sebagai petugas Jasa pengiriman Indah Logistik Cargo dengan menyampaikan kepada pihak pembeli kalau sepeda motornya sudah berada di Jasa pengiriman Indah Logistik Cargo namun tidak dapat dilakukan pengiriman karena tidak disertakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nanti bermasalah pada saat pengiriman maka pihak pembeli harus melakukan komunikasi dengan pihak penjual untuk mengirimkan BPKB sepeda motor tersebut maka pihak pembeli menghubungi kembali pihak penjual dalam hal ini salah satu di antara Para Terdakwa;

Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pihak penjual dalam hal ini salah satu di antara Para Terdakwa sepakat dengan pihak pembeli untuk mengirimkan atau menyerahkan BPKB sepeda motor kepada pihak Indah Logistik Cargo dalam hal ini Saksi maka Saksi menyampaikan kepada pihak pembeli kalau BPKB sepeda motor yang dibelinya telah Saksi terima dari pihak penjual dan akan dikirim beserta dengan sepeda motornya ke alamat yang dimaksud pihak pembeli kemudian Saksi meminta biaya Asuransi dan biaya SPJ (surat perintah jalan) kepada pihak pembeli dengan jumlah paling banyak Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) tergantung dari besar sepeda motor dan jarak pengiriman dengan tujuan kalau ada kerusakan terhadap sepeda motor dalam proses pengiriman maka pihak Indah Logistik Cargo yang bertanggungjawab kalau kerusakan berat maka akan diganti dengan sepeda motor yang baru sehingga pihak pembeli percaya dan mengirimkan uang Asuransi dan biaya SPJ sesuai jumlah pada daftar yang dikirimkan kepada pihak pembeli dan apabila pihak pembeli mengirimkan uang tersebut ke rekening yang Saksi tentukan namun sepeda motor yang dibeli pihak pembeli tidak ada atau hanya penipuan dengan tujuan untuk mengambil uang dari pihak pembeli;
- Bahwa selain uang biaya Asuransi dan uang biaya SPJ (surat perintah jalan) tidak ada lagi uang yang Saksi minta kepada pihak pembeli;
- Bahwa adapun rekening yang Saksi gunakan menerima uang biaya Asuransi dan biaya SPJ (surat perintah jalan) dari pihak pembeli yaitu rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor : 1902-926348 atas nama Indah Firmayanti dan rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 4002 0104 6433 530 atas nama M. Irfan Maulana yang mana rekening tersebut adalah milik Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa Saksi berperan melakukan komunikasi dengan pihak pembeli yang didapatkan oleh Para Terdakwa Anto berteman dengan mengaku sebagai petugas atau karyawan jasa pengiriman Indah Logistik Cargo kemudian meminta biaya Asuransi dan biaya SPJ kepada pihak pembeli sesuai yang telah Terdakwa tentukan dan menerima hasil penipuan yang Terdakwa lakukan dari Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa Para Terdakwa Anto berteman dan beberapa orang lainnya yang Saksi tidak ingat identitasnya berperan memposting iklan penjualan sepeda motor melalui akun Facebook pada Marketplace, melakukan komunikasi dengan pihak calon pembeli melalui via chat WhatsApp,

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada pihak pembeli biaya pengiriman dan menerima hasil penipuan yang dilakukan dari Suardi alias Bapak Darni;

- Bahwa Yusriadi alias Adi dan Muh. Taufiq Lingga berperan melakukan komunikasi dengan pihak pembeli yang didapatkan oleh Terdakwa I Anto bin Nurung berteman dengan mengaku sebagai Anggota TNI dan menerima hasil penipuan yang dilakukan dari Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa Yudistira Yusuf berperan melakukan pengeditan surat-surat dan menerima hasil penipuan yang dilakukan dari Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor yang disita sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah Bos Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa STNK dan BPKB yang digunakan melakukan penipuan *online* tidak sesuai dengan motornya;
- Bahwa orang atas nama M. Irpan Maulana bukan orang aslinya dan bukan anggota TNI asli;
- Bahwa Saksi mengenal Canca dan Syam yang merupakan anak buah dari Suardi alias Bapak Darni yang berperan sebagai admin Indah Cargo;
- Bahwa adapun keuntungan yang Saksi dapatkan yang mana Saksi mengaku sebagai petugas jasa pengiriman Indah Logisti Cargo sesuai yang Saksi terima dari Suardi Alias Bapak Darni yaitu sebanyak 25 % (dua puluh lima persen), 40 % (empat puluh persen) untuk pihak penjual, 10 % (sepuluh persen) yang mengaku pemilik Sepeda Motor atau yang mengaku Anggota TNI dan 25 % (dua puluh lima persen) yang diambil Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor yang disita sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah Bos Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mendapatkan korban, nominal uang yang Saksi terima itu sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa belum ada kerugian korban yang dikembalikan kepada korban;
- Bahwa Saksi belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr. Ronny, S.Kom., M.Kom., M.H., di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Para Terdakwa, Ahli menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Ahli berikan kepada penyidik benar;
 - Bahwa riwayat Pendidikan Ahli antara lain yaitu Tamat SMA Negeri 1 Makassar pada tahun 1990, Tamat STMIK Dipanegara jurusan Manajemen Informatika pada tahun 1999, Tamat Magister pada Universitas Gadjah Mada jurusan Ilmu Komputer pada tahun 2003, Tamat Magister Universitas Kristen Indonesia Paulus jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2007, Tamat Program Doktor pada Universitas Hasanuddin jurusan Ilmu Ekonomi pada tahun 2010, serta riwayat jabatan pekerjaan Ahli yaitu sebagai Dosen di STMIK Dipanegara pada tahun 1999-2008, Dosen di Universitas Atma Jaya Makassar pada tahun 2008-2011, Sebagai Dosen di STIE Perbanas Surabaya sejak tahun 2012-2021, Sebagai Dosen di Universitas Hayam Wuruk Perbanas sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang, sebagai Kepala Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) STIE Perbanas Surabaya Periode 2014 – 2016, aktif di Asosiasi Hukum Siber ITE Indonesia sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang, Ahli memiliki ilmu dan keahlian dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik ditunjang oleh pendidikan S1 dan S2;
 - Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan *online* penjualan sepeda motor yang hanya fiktif melalui media sosial Facebook yang dilakukan oleh kurang lebih 10 (sepuluh) orang, ada yang menelepon mengatakan sebagai agen pengiriman paket tapi ternyata itu hanya fiktif hanya untuk menipu sehingga Korban mengirim sejumlah uang untuk biaya pengiriman termasuk biaya asuransi juga ternyata setelah dikirimkan uang oleh pembeli, barang yang dipesan tersebut tidak pernah dikirimkan;
 - Bahwa apabila dikaitkan dengan Undang-Undang ITE, maka perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam “Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik adalah perbuatan dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni larangan bagi setiap Orang dengan menghendaki menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi yang tidak benar atau tidak lengkap yang mengakibatkan konsumen salah dalam pengambilan keputusan yang menimbulkan kerugian konsumen;

- Bahwa unsur-unsur pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

- Setiap Orang. Berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen berita bohong dan menyesatkan, dalam perkara ini merupakan beberapa orang;
- Dengan sengaja, maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang;
- Mendistribusikan: mengirimkan informasi ke beberapa pihak dituju. Mentransmisikan: mengirimkan informasi ke satu pihak dituju, dalam perkara ini perbuatan Para Terdakwa dikategorikan **mentransmisikan** informasi elektronik melalui komunikasi whatsapp, sedangkan melalui akun Facebook dikategorikan sebagai membuat dapat diakses;
- Informasi Elektronik menurut Pasal 1 angka 1 UU ITE adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh Orang yang mampu memahaminya;
- Dokumen Elektronik menurut pasal 1 angka 4 UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yakni berisi informasi yang tidak benar atau tidak lengkap menurut orang pada umumnya dan dapat membuat konsumen yang melakukan transaksi mengambil keputusan yang seharusnya ia tidak lakukan apabila ia mengetahui sebelumnya bahwa informasi tersebut adalah tidak benar atau tidak lengkap;
- mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik maksudnya akibat penyebaran berita yang berisi informasi yang tidak benar atau tidak lengkap tersebut mengakibatkan konsumen mengalami kerugian materiel bukan imateriel dalam Transaksi Elektronik. Konsumen yang dimaksudkan dalam Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada pengertian Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Transaksi Elektronik berdasarkan pasal 1 butir 2 adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
- Bahwa peran Para Terdakwa yakni ada yang menelepon, ada bagian pengiriman, ada yang memfotokan kendaraannya bahwa ini betul, ada juga yang mengaku pemilik motor, ada perannya masing-masing yang berbeda-beda tetapi tujuannya satu yaitu membawa kerugian bagi konsumen, tetapi kalau kita pahami bahwa peran yang berbeda itu sepanjang tidak diketahui perbuatan tersangka utama misalnya menyebarkan secara elektronik maka bisa masuk juga pada unsur “membantu atau ikut serta” jadi maksudnya pasal 55 KUHPidana itu bisa saja diterapkan kalau dia mengetahui bahwa penyebaran informasi itu lewat elektronik kecuali kalau dia tidak mengetahui berarti itu Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 atau 56 KUHPidana;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa sudah memenuhi unsur Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli ketahu bahwa Facebook dapat melaporkan bahwa akun tersebut membuat penipuan dan sebagainya tetapi ada beberapa kasus yang Facebook blokir langsung misalnya muatan yang mengandung Sara, asusila atau pornografi anak itu bisa tetapi selain dari itu tidak bisa, harus ada putusan pengadilan karena tidak bisa dipastikan apakah itu penipuan, jadi untuk menentukan itu harus ada putusan pengadilan baru bisa dihapus atau diblokir;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 883/FKF/II/2025 terhadap Barang Bukti 8 (delapan) *handphone* yang telah disita dari Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Para Terdakwa, Terdakwa I menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa I berikan kepada Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I telah melakukan penipuan penjualan sepeda motor melalui media *online* Facebook bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penipuan penjualan sepeda motor yaitu mulai akhir bulan Desember 2024 atau sudah kurang lebih tiga minggu di salah satu rumah milik Suardi alias Bapak Darni di tengah Perkebunan Padang Pammekka, Desa Belawae, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa cara Terdakwa I melakukan penipuan penjualan sepeda motor yaitu menawarkan penjualan sepeda motor tipe N-Max, Scoopy dan Kawasaki ZX-25R secara cash/tunai melalu akun Facebook sebanyak 15 (lima belas) akun yang terdapat pada *handphone* yang Terdakwa I gunakan salah satunya atas nama atas nama Aminah yang mana sepeda motor yang akan dijual ditawarkan melalui Marketplace berupa foto, dan identitas sepeda motor tersebut, lokasi sepeda motor tersebut seolah-olah berada di Kendari;
- Bahwa apabila ada orang yang melihat postingan penjualan sepeda motor tersebut pada Marketplace kemudian melakukan komunikasi via chat di Marketplace atau Via Messenger maka Terdakwa I langsung memberikan nomor WhatsApp kepada orang tersebut untuk melakukan komunikasi dengan Para Terdakwa berteman kemudian Para Terdakwa menyampaikan kepada orang

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bahwa sepeda motor yang dijual akan dibayar harganya setelah barang atau sepeda motor beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Fakturnya diterima sedangkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) akan dikirim setelah dilakukan pelunasan pembayaran harga sepeda motor tersebut namun untuk biaya pengiriman sepeda motor tersebut ditanggung oleh pihak pembeli dan dibayar sebelum sepeda motornya dikirim dan apabila menyetujui maka Para Terdakwa menyuruh orang tersebut mengirimkan identitasnya dan alamat lengkapnya setelah orang tersebut mengirimkan identitas dan alamatnya maka Para Terdakwa menyuruh orang tersebut membayar biaya pengiriman sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang Para Terdakwa tentukan;

- Bahwa apabila calon pembeli tidak percaya maka Terdakwa I serahkan *handphone* milik Terdakwa I kepada Yusriadi Alias Adi untuk melakukan komunikasi dengan calon pembeli dengan video *call* via WhatsApp dengan memperlihatkan sepeda motor yang akan dijual untuk meyakinkan calon pembeli kalau sepeda motor yang akan dibelinya benar adanya dan pada saat calon pembeli setuju maka pihak pembeli mengirimkan biaya pengiriman sesuai yang saksi sampaikan dengan mengirimkan bukti slip transfer kemudian nomor *handphone* pihak pembeli Saksi serahkan kepada Saksi Sofian Alias Pian untuk melakukan komunikasi dengan pihak pembeli dengan mengaku sebagai petugas Indah Logistik Cargo dan meminta sejumlah uang namun Saksi tidak mengetahui uang apakah yang diminta Saksi Sofian Alias Pian kepada pihak pembeli. namun sepeda motor yang Para Terdakwa jual tersebut tidak ada atau hanya penipuan hanya ingin mengambil uang dari para korban atau pihak pembeli;
- Bahwa akun Facebook dan gambar sepeda motor yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan penipuan *online* itu semuanya sudah tersedia pada *handphone* yang disediakan oleh Suardi alias Bapak Darni yang Saksi gunakan untuk melakukan penipuan *online*;
- Bahwa terdapat 20 (dua puluh) akun dalam satu *handphone* namun tidak semua digunakan untuk memposting;
- Bahwa untuk meyakinkan calon korban, di tempat tersebut di tata seolah-olah kantor logistik, ada terpasang spanduk indah logistik, ada meja dan ada motor yang terbungkus dan ada seragam karyawan indah logistik;
- Bahwa rekening yang Terdakwa I gunakan untuk menerima biaya pengiriman dari pihak pembeli yaitu rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor : 1902-926348 atas nama Indah Firmayanti yang mana rekening tersebut adalah milik Suardi alias Bapak Darni dan rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama M. Irfan

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana digunakan untuk menerima biaya pengiriman BPKB atau sebagian atau setengah dari harga sepeda motor yang mana rekening tersebut adalah milik Suardi alias Bapak Darni;

- Bahwa dalam penipuan penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa I berperan memposting iklan penjualan sepeda motor melalui akun Facebook pada Marketplace, melakukan komunikasi dengan pihak calon pembeli melalui via *chat* WhatsApp, meminta kepada pihak pembeli biaya pengiriman dan menerima hasil penipuan yang saksi lakukan dari Suardi Alias Bapa Darni;
- Bahwa Terdakwa II Herwing alias Injo, Terdakwa III Andi Taha alias Apdal, Terdakwa IV Baharuddin, dan Terdakwa V Ebi Sanjaya berperan sama seperti Terdakwa I memposting iklan penjualan sepeda motor melalui akun Facebook pada Marketplace, melakukan komunikasi dengan pihak calon pembeli melalui via *chat* WhatsApp, meminta kepada pihak pembeli biaya pengiriman dan menerima hasil penipuan yang di lakukan dari Suardi Alias Bapak Darni;
- Bahwa Saksi Sofian Sulheri alias Pian berperan melakukan komunikasi dengan pihak pembeli yang didapatkan oleh Terdakwa I berteman dengan mengaku sebagai petugas atau karyawan jasa pengiriman Indah Logistik Cargo kemudian meminta biaya kepada pihak pembeli yang ditentukan sendiri oleh Saksi Sofian Sulheri alias Pian dan menerima hasil penipuan yang dilakukan dari Suardi Alias Bapak Darni;
- Bahwa Yusriadi alias Adi bersama M. Taufiq Lingga berperan sama seperti Saksi dan juga berperan mengaku sebagai pemilik sepeda motor yang dijual saksi berteman dengan mengaku sebagai Anggota TNI atas nama M. Irpan Maulana dan menerima hasil penipuan yang dilakukan dari Suardi Alias Bapak Darni;
- Bahwa Yudistira Yusuf alias Yudi berperan melakukan pengeditan surat-surat seperti BPKB motor, KTP dan Kartu Anggota Tentara;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui pembagian keuntungan karena Terdakwa I baru bergabung, uang yang Terdakwa I peroleh hanya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), khusus untuk yang berperan memposting iklan penjualan sepeda motor melalui akun Facebook pada Marketplace memperoleh keuntungan sebesar 40 % (empat puluh persen);
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui sejak kapan Saksi Sofian Sulheri alias Pian dkk bergabung dalam usaha penipuan *online*;
- Bahwa yang menanggung *handphone*, kouta internet, tempat tidur serta kebutuhan sehari-hari Saksi adalah Suardi alias Bapak Darni;

Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui dari mana KTP, Kartu Tanda Anggota atas nama M. Irpan Maulana karena sudah ada sebelum Terdakwa I masuk bergabung dalam penipuan *online* tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang diperlihatkan pada calon pembeli adalah milik Bos Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa Terdakwa I menerima gaji secara tunai, biaya pengiriman sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi terima hanya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa modus *operandi* Para Terdakwa sama yakni awalnya minta DP, lalu ke bagian pengiriman untuk minta biaya asuransi dan SPJ kemudian pelunasan kepada yang mengaku pemilik melalui *video call*;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui terkait dengan uang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa saja yang menjadi korban dari penipuan *online* yang Terdakwa I lakukan;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Para Terdakwa, Terdakwa II menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa II berikan kepada Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa II telah melakukan penipuan penjualan sepeda motor melalui media online Facebook bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II melakukan penipuan penjualan sepeda motor yaitu mulai awal bulan Januari 2025 atau sudah kurang lebih sepuluh hari di salah satu rumah milik Suardi Alias Bapak Darni di tengah Perkebunan Padang Pammekka, Desa Belawae, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa II berperan memposting iklan penjualan sepeda motor Honda Scoopy dan Yamaha NMax melalui akun Facebook pada Marketplace, melakukan komunikasi dengan pihak calon pembeli melalui *chat* WhatsApp, meminta kepada pihak pembeli biaya pengiriman dan menerima hasil penipuan yang saksi lakukan dari Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa alat yang Terdakwa II gunakan melakukan penipuan penjualan sepeda motor fiktif 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam lengkap dengan Sim Cardnya milik Suardi Alias Bapak Darni namun

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut hilang pada saat Para Terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Sidrap;

- Bahwa awalnya Terdakwa II menawarkan penjualan sepeda motor jenis N-Max dan Scoopy secara cash/tunai melalui akun Facebook yang mana sepeda motor yang akan dijual ditawarkan melalui Marketplace berupa foto, dan identitas sepeda motor tersebut;
- Bahwa apabila ada tertarik dengan postingan penjualan sepeda motor pada Marketplace kemudian melakukan komunikasi melalui *chat* di Marketplace atau Messenger maka Para Terdakwa langsung memberikan nomor WhatsApp kepada orang tersebut untuk melakukan komunikasi dengan Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa menyampaikan kepada orang tersebut bahwa sepeda motor yang di jual akan dibayar harganya setelah barang atau sepeda motor beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Fakturnya diterima atau COD sedangkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) akan dikirim setelah dilakukan pelunasan pembayaran harga sepeda motor tersebut namun untuk biaya pengiriman sepeda motor tersebut ditanggung oleh pihak pembeli dan dibayar sebelum sepeda motornya dikirim dan apabila menyetujui maka Para Terdakwa menyuruh pihak pembeli mengirimkan identitasnya dan alamat lengkapnya setelah orang tersebut mengirimkan identitas dan alamatnya maka menyuruh pihak pembeli tersebut membayar biaya pengiriman sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang telah tentukan;
- Bahwa setelah pihak pembeli mengirimkan biaya pengiriman sesuai yang di sampaikan dengan mengirimkan bukti slip transfer kemudian Para Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sofian alias Pian kalau sudah ada pihak pembeli yang didapatkan dan telah mengirimkan biaya pengiriman sepeda motor yang dibelinya dan memberikan nomor *handphone* WhatsApp pihak pembeli agar Saksi Sofian alias Pian melakukan komunikasi dengan orang tersebut kemudian Saksi Sofian alias Pian melakukan komunikasi dengan orang tersebut mengaku sebagai petugas Jasa pengiriman Indah Logistik Cargo dengan menyampaikan kepada pihak pembeli kalau sepeda motornya sudah berada di Jasa pengiriman Indah Logistik Cargo namun tidak dapat dilakukan pengiriman karena tidak disertakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nanti bermasalah pada saat pengiriman maka pihak pembeli harus melakukan komunikasi dengan pihak penjual untuk mengirimkan BPKB sepeda motor tersebut

Halaman 44 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka pihak pembeli menghubungi kembali pihak penjual dalam hal ini salah satu di antara Para Terdakwa;

- Bahwa setelah pihak penjual dalam hal ini salah satu di antara Para Terdakwa sepakat dengan pihak pembeli untuk mengirimkan atau menyerahkan BPKB sepeda motor kepada pihak Indah Logistik Cargo dalam hal ini Saksi Sofian alias Pian maka Saksi Sofian alias Pian menyampaikan kepada pihak pembeli kalau BPKB sepeda motor yang dibelinya telah Saksi Sofian alias Pian terima dari pihak penjual dan akan dikirim beserta dengan sepeda motornya ke alamat yang dimaksud pihak pembeli kemudian Saksi Sofian alias Pian meminta biaya Asuransi dan biaya SPJ (surat perintah jalan) kepada pihak pembeli dengan jumlah paling banyak Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) tergantung dari besar sepeda motor dan jarak pengiriman dengan tujuan kalau ada kerusakan terhadap sepeda motor dalam proses pengiriman maka pihak Indah Logistik Cargo yang bertanggungjawab kalau kerusakan berat maka akan diganti dengan sepeda motor yang baru sehingga pihak pembeli percaya dan mengirimkan uang Asuransi dan biaya SPJ sesuai jumlah pada daftar yang dikirimkan kepada pihak pembeli dan apabila pihak pembeli mengirimkan uang tersebut ke rekening yang Saksi Sofian alias Pian tentukan namun sepeda motor yang dibeli pihak pembeli tidak ada atau hanya penipuan dengan tujuan untuk mengambil uang dari pihak pembeli;
- Bahwa selain uang biaya Asuransi dan uang biaya SPJ (surat perintah jalan) tidak ada lagi uang yang Saksi Sofian alias Pian minta kepada pihak pembeli;
- Bahwa adapun rekening yang digunakan untuk menerima biaya pengiriman dari pihak pembeli yaitu rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor : 1902-926348 atas nama Indah Firmayanti yang mana rekening tersebut adalah milik Suardi alias Bapak Darni, sedangkan rekening yang digunakan untuk menerima biaya pengiriman BPKB atau sebagian harga dari sepeda motor yaitu rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 4002 0104 6433 530 atas nama M. Irfan Maulana yang mana rekening tersebut adalah milik Suardi alias Bapak Darni. rekening yang digunakan menerima uang biaya Asuransi dan biaya SPJ (surat perintah jalan) dari pihak pembeli yaitu Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor : 1902-926348 atas nama Indah Firmayanti dan Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 4002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0104 6433 530 atas nama M. Irfan Maulana yang mana rekening tersebut adalah milik Suardi alias Bapak Darni;

- Bahwa Saksi Sofian alias Pian berperan melakukan komunikasi dengan pihak pembeli yang didapatkan oleh Saksi Anto berteman dengan mengaku sebagai petugas atau karyawan jasa pengiriman Indah Logistik Cargo kemudian meminta biaya Asuransi dan biaya SPJ kepada pihak pembeli sesuai yang telah Terdakwa tentukan dan menerima hasil penipuan yang Terdakwa lakukan dari Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang Terdakwa II tidak ingat identitasnya berperan memposting iklan penjualan sepeda motor melalui akun Facebook pada Marketplace, melakukan komunikasi dengan pihak calon pembeli melalui via *chat* WhatsApp, meminta kepada pihak pembeli biaya pengiriman dan menerima hasil penipuan yang di lakukan dari Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa Yusriadi alias Adi dan Muh. Taufiq Lingga berperan melakukan komunikasi dengan pihak pembeli yang didapatkan oleh Para Terdakwa dengan mengaku sebagai Anggota TNI dan menerima hasil penipuan yang dilakukan dari Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa Yudistira Yusuf berperan melakukan pengeditan surat-surat dan menerima hasil penipuan yang dilakukan dari Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor yang disita sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah Bos Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa STNK dan BPKB yang digunakan melakukan penipuan *online* tidak sesuai dengan motornya;
- Bahwa orang atas nama M. Irfan Maulana bukan orang aslinya dan bukan anggota TNI asli;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan korban dan belum mendapatkan keuntungan;
- Bahwa belum ada kerugian korban yang dikembalikan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan Terdakwa II;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Para Terdakwa, Terdakwa III menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa III berikan kepada Penyidik benar;

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa III telah melakukan penipuan penjualan sepeda motor melalui median *online* Facebook bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa III mulai melakukan penipuan penjualan sepeda motor fiktif yaitu awal bulan Januari 2025 atau sudah kurang lebih satu minggu di salah satu rumah milik Suardi Alias Bapak Darni di tengah Perkebunan Padang Pammekka, Desa Belawae, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa III berperan memposting iklan penjualan sepeda motor Honda Scoopy, Yamaha Nmax dan Kawasaki ZX-25R melalui akun Facebook pada Marketplace, melakukan komunikasi dengan pihak calon pembeli melalui via *chat* WhatsApp, meminta kepada pihak pembeli biaya pengiriman dan menerima hasil penipuan yang saksi lakukan dari Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa alat yang Terdakwa III gunakan melakukan penipuan penjualan sepeda motor fiktif 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam lengkap dengan Sim Cardnya milik Suardi Alias Bapak Darni namun *handphone* tersebut hilang pada saat Para Terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Sidrap;
- Bahwa awalnya Terdakwa III menawarkan penjualan sepeda motor jenis Honda Scoopy, Yamaha Nmax dan Kawasaki ZX-25R secara cash/tunai melalui akun Facebook yang mana sepeda motor yang akan dijual ditawarkan melalui Marketplace berupa foto, dan identitas sepeda motor tersebut;
- Bahwa apabila ada tertarik dengan postingan penjualan sepeda motor pada Marketplace kemudian melakukan komunikasi melalui *chat* di Marketplace atau Messenger maka Para Terdakwa langsung memberikan nomor WhatsApp kepada orang tersebut untuk melakukan komunikasi dengan Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa menyampaikan kepada orang tersebut bahwa sepeda motor yang di jual akan dibayar harganya setelah barang atau sepeda motor beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Fakturnya diterima atau COD sedangkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) akan dikirim setelah dilakukan pelunasan pembayaran harga sepeda motor tersebut namun untuk biaya pengiriman sepeda motor tersebut ditanggung oleh pihak pembeli dan dibayar sebelum sepeda motornya dikirim dan apabila menyetujui maka Para Terdakwa menyuruh pihak pembeli mengirimkan identitasnya dan alamat lengkapnya

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah orang tersebut mengirimkan identitas dan alamatnya maka menyuruh pihak pembeli tersebut membayar biaya pengiriman sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang telah ditentukan;

- Bahwa setelah pihak pembeli mengirimkan biaya pengiriman sesuai yang di sampaikan dengan mengirimkan bukti slip transfer kemudian Para Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sofian alias Pian kalau sudah ada pihak pembeli yang didapatkan dan telah mengirimkan biaya pengiriman sepeda motor yang dibelinya dan memberikan nomor *handphone* WhatsApp pihak pembeli agar Saksi Sofian alias Pian melakukan komunikasi dengan orang tersebut kemudian Saksi Sofian alias Pian melakukan komunikasi dengan orang tersebut mengaku sebagai petugas Jasa pengiriman Indah Logistik Cargo dengan menyampaikan kepada pihak pembeli kalau sepeda motornya sudah berada di Jasa pengiriman Indah Logistik Cargo namun tidak dapat dilakukan pengiriman karena tidak disertakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nanti bermasalah pada saat pengiriman maka pihak pembeli harus melakukan komunikasi dengan pihak penjual untuk mengirimkan BPKB sepeda motor tersebut maka pihak pembeli menghubungi kembali pihak penjual dalam hal ini salah satu diantara Para Terdakwa;
- Bahwa setelah pihak penjual dalam hal ini salah satu di antara Para Terdakwa sepakat dengan pihak pembeli untuk mengirimkan atau menyerahkan BPKB sepeda motor kepada pihak Indah Logistik Cargo dalam hal ini Saksi Sofian alias Pian maka Saksi Sofian alias Pian menyampaikan kepada pihak pembeli kalau BPKB sepeda motor yang dibelinya telah Saksi Sofian alias Pian terima dari pihak penjual dan akan dikirim beserta dengan sepeda motornya ke alamat yang dimaksud pihak pembeli kemudian Saksi Sofian alias Pian meminta biaya Asuransi dan biaya SPJ (surat perintah jalan) kepada pihak pembeli dengan jumlah paling banyak Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) tergantung dari besar sepeda motor dan jarak pengiriman dengan tujuan kalau ada kerusakan terhadap sepeda motor dalam proses pengiriman maka pihak Indah Logistik Cargo yang bertanggungjawab kalau kerusakan berat maka akan diganti dengan sepeda motor yang baru sehingga pihak pembeli percaya dan mengirimkan uang Asuransi dan biaya SPJ sesuai jumlah pada daftar yang dikirimkan kepada pihak pembeli dan apabila pihak pembeli mengirimkan uang tersebut ke rekening yang Saksi Sofian alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pian tentukan namun sepeda motor yang dibeli pihak pembeli tidak ada atau hanya penipuan dengan tujuan untuk mengambil uang dari pihak pembeli;

- Bahwa selain uang biaya Asuransi dan uang biaya SPJ (surat perintah jalan) tidak ada lagi uang yang Saksi Sofian alias Pian minta kepada pihak pembeli;
- Bahwa adapun rekening yang digunakan untuk menerima biaya pengiriman dari pihak pembeli yaitu rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor : 1902-926348 atas nama Indah Firmayanti yang mana rekening tersebut adalah milik Suardi alias Bapak Darni, sedangkan rekening yang digunakan untuk menerima biaya pengiriman BPKB atau sebagian harga dari sepeda motor yaitu rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 4002 0104 6433 530 atas nama M. Irfan Maulana yang mana rekening tersebut adalah milik Suardi alias Bapak Darni. rekening yang digunakan menerima uang biaya Asuransi dan biaya SPJ (surat perintah jalan) dari pihak pembeli yaitu Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor : 1902-926348 atas nama Indah Firmayanti dan Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 4002 0104 6433 530 atas nama M. Irfan Maulana yang mana rekening tersebut adalah milik Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa Saksi Sofian alias Pian berperan melakukan komunikasi dengan pihak pembeli yang didapatkan oleh Saksi Anto berteman dengan mengaku sebagai petugas atau karyawan jasa pengiriman Indah Logistik Cargo kemudian meminta biaya Asuransi dan biaya SPJ kepada pihak pembeli sesuai yang telah Terdakwa tentukan dan menerima hasil penipuan yang Para Terdakwa lakukan dari Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang Terdakwa III tidak ingat identitasnya berperan memposting iklan penjualan sepeda motor melalui akun Facebook pada Marketplace, melakukan komunikasi dengan pihak calon pembeli melalui via chat WhatsApp, meminta kepada pihak pembeli biaya pengiriman dan menerima hasil penipuan yang di lakukan dari Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa Yusriadi alias Adi dan Muh. Taufiq Lingga berperan melakukan komunikasi dengan pihak pembeli yang didapatkan oleh Para Terdakwa dengan mengaku sebagai Anggota TNI dan menerima hasil penipuan yang dilakukan dari Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa Yudistira Yusuf berperan melakukan pengeditan surat-surat dan menerima hasil penipuan yang dilakukan dari Suardi alias Bapak Darni;

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari sepeda motor yang disita sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah Bos Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa STNK dan BPKB yang digunakan melakukan penipuan *online* tidak sesuai dengan motornya;
- Bahwa orang atas nama M. Irpan Maulana bukan orang aslinya dan bukan anggota TNI asli;
- Bahwa selama kurang lebih satu minggu melakukan penipuan penjualan sepeda motor melalui akun Facebook, sudah ada satu orang korban dengan mengirimkan uang sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III mendapatkan keuntungan dari Suardi alias Bapak Darni sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pihak pembeli tersebut melakukan komunikasi dengan Yusriadi alias Adi yang mengaku sebagai pemilik sepeda motor yang bertugas sebagai Anggota TNI dan tentara dan meminta biaya pengiriman BPKB dan saat itu pihak pembeli mengirimkan uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa III mendapatkan keuntungan dari Bos Suardi Alias Bapak Darni sebanyak 40 % (empat puluh persen) atau sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum ada kerugian korban yang dikembalikan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III belum berkeluarga;

Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa IV pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Para Terdakwa, Terdakwa IV menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa IV berikan kepada Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa IV dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa IV telah melakukan penipuan penjualan sepeda motor melalui media *online* Facebook bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa IV mulai melakukan penipuan penjualan sepeda motor fiktif yaitu bulan November 2024 atau sudah kurang lebih dua bulan di salah satu rumah milik Suardi Alias Bapak Darni di tengah Perkebunan Padang Pammekka, Desa Belawae, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa IV berperan memposting iklan penjualan sepeda motor Honda Scoopy melalui akun Facebook pada marketplace, melakukan

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dengan pihak calon pembeli melalui via *chat* WhatsApp, meminta kepada pihak pembeli biaya pengiriman dan menerima hasil penipuan yang saksi lakukan dari Suardi alias Bapak Darni;

- Bahwa alat yang Terdakwa IV gunakan melakukan penipuan penjualan sepeda motor fiktif 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A16e warna biru dengan Sim Cardnya milik Suardi Alias Bapak Darni;
- Bahwa awalnya Terdakwa IV menawarkan penjualan sepeda motor jenis Honda Scoopy secara cash/tunai melalui akun Facebook yang mana sepeda motor yang akan dijual ditawarkan melalui marketplace berupa foto, dan identitas sepeda motor tersebut;
- Bahwa apabila ada tertarik dengan postingan penjualan sepeda motor pada marketplace kemudian melakukan komunikasi melalui *chat* di marketplace atau Messenger maka Para Terdakwa langsung memberikan nomor WhatsApp kepada orang tersebut untuk melakukan komunikasi dengan Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa menyampaikan kepada orang tersebut bahwa sepeda motor yang di jual akan dibayar harganya setelah barang atau sepeda motor beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Fakturanya diterima atau COD sedangkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) akan dikirim setelah dilakukan pelunasan pembayaran harga sepeda motor tersebut namun untuk biaya pengiriman sepeda motor tersebut ditanggung oleh pihak pembeli dan dibayar sebelum sepeda motornya dikirim dan apabila menyetujui maka Para Terdakwa menyuruh pihak pembeli mengirimkan identitasnya dan alamat lengkapnya setelah orang tersebut mengirimkan identitas dan alamatnya maka menyuruh pihak pembeli tersebut membayar biaya pengiriman sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang telah tentukan;
- Bahwa setelah pihak pembeli mengirimkan biaya pengiriman sesuai yang di sampaikan dengan mengirimkan bukti slip transfer kemudian Para Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sofian alias Pian kalau sudah ada pihak pembeli yang didapatkan dan telah mengirimkan biaya pengiriman sepeda motor yang dibelinya dan memberikan nomor *handphone* WhatsApp pihak pembeli agar Saksi Sofian alias Pian melakukan komunikasi dengan orang tersebut kemudian Saksi Sofian alias Pian melakukan komunikasi dengan orang tersebut mengaku sebagai petugas Jasa pengiriman Indah Logistik Cargo dengan menyampaikan kepada pihak pembeli kalau sepeda motornya sudah berada di Jasa pengiriman Indah

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Logistik Cargo namun tidak dapat dilakukan pengiriman karena tidak disertakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nanti bermasalah pada saat pengiriman maka pihak pembeli harus melakukan komunikasi dengan pihak penjual untuk mengirimkan BPKB sepeda motor tersebut maka pihak pembeli menghubungi kembali pihak penjual dalam hal ini salah satu di antara Para Terdakwa;

- Bahwa setelah pihak penjual dalam hal ini salah satu di antara Para Terdakwa sepakat dengan pihak pembeli untuk mengirimkan atau menyerahkan BPKB sepeda motor kepada pihak Indah Logistik Cargo dalam hal ini Saksi Sofian alias Pian maka Saksi Sofian alias Pian menyampaikan kepada pihak pembeli kalau BPKB sepeda motor yang dibelinya telah Saksi Sofian alias Pian terima dari pihak penjual dan akan dikirim beserta dengan sepeda motornya ke alamat yang dimaksud pihak pembeli kemudian Saksi Sofian alias Pian meminta biaya Asuransi dan biaya SPJ (surat perintah jalan) kepada pihak pembeli dengan jumlah paling banyak Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) tergantung dari besar sepeda motor dan jarak pengiriman dengan tujuan kalau ada kerusakan terhadap sepeda motor dalam proses pengiriman maka pihak Indah Logistik Cargo yang bertanggungjawab kalau kerusakan berat maka akan diganti dengan sepeda motor yang baru sehingga pihak pembeli percaya dan mengirimkan uang Asuransi dan biaya SPJ sesuai jumlah pada daftar yang dikirimkan kepada pihak pembeli dan apabila pihak pembeli mengirimkan uang tersebut ke rekening yang Saksi Sofian alias Pian tentukan namun sepeda motor yang dibeli pihak pembeli tidak ada atau hanya penipuan dengan tujuan untuk mengambil uang dari pihak pembeli;
- Bahwa selain uang biaya Asuransi dan uang biaya SPJ (surat perintah jalan) tidak ada lagi uang yang Saksi Sofian alias Pian minta kepada pihak pembeli;
- Bahwa adapun rekening yang digunakan untuk menerima biaya pengiriman dari pihak pembeli yaitu rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor : 1902-926348 atas nama Indah Firmayanti yang mana rekening tersebut adalah milik Suardi alias Bapak Darni, sedangkan rekening yang digunakan untuk menerima biaya pengiriman BPKB atau sebagian harga dari sepeda motor yaitu rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 4002 0104 6433 530 atas nama M. Irfan Maulana yang mana rekening tersebut adalah milik Suardi alias Bapak Darni. rekening yang digunakan menerima uang biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi dan biaya SPJ (surat perintah jalan) dari pihak pembeli yaitu Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor : 1902-926348 atas nama Indah Firmayanti dan Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 4002 0104 6433 530 atas nama M. Irfan Maulana yang mana rekening tersebut adalah milik Suardi alias Bapak Darni;

- Bahwa Saksi Sofian alias Pian berperan melakukan komunikasi dengan pihak pembeli yang didapatkan oleh Saksi Anto berteman dengan mengaku sebagai petugas atau karyawan jasa pengiriman Indah Logistik Cargo kemudian meminta biaya Asuransi dan biaya SPJ kepada pihak pembeli sesuai yang telah Terdakwa tentukan dan menerima hasil penipuan yang Terdakwa lakukan dari Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang Terdakwa IV tidak ingat identitasnya berperan memposting iklan penjualan sepeda motor melalui akun Facebook pada marketplace, melakukan komunikasi dengan pihak calon pembeli melalui via *chat* WhatsApp, meminta kepada pihak pembeli biaya pengiriman dan menerima hasil penipuan yang di lakukan dari Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa Yusriadi alias Adi dan Muh. Taufiq Lingga berperan melakukan komunikasi dengan pihak pembeli yang didapatkan oleh Para Terdakwa dengan mengaku sebagai Anggota TNI dan menerima hasil penipuan yang dilakukan dari Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa Yudistira Yusuf berperan melakukan pengeditan surat-surat dan menerima hasil penipuan yang dilakukan dari Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor yang disita sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah Bos Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa STNK dan BPKB yang digunakan melakukan penipuan online tidak sesuai dengan motornya;
- Bahwa orang atas nama M. Irfan Maulana bukan orang aslinya dan bukan anggota TNI asli;
- Bahwa selama kurang lebih dua bulan melakukan penipuan penjualan sepeda motor melalui akun Facebook, sudah ada satu orang yang namun Terdakwa IV tidak ingat lagi identitas dan alamat di Kabupaten Bone Bone, Gorontalo di mana pembeli tersebut membeli sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2022 dengan mengirimkan uang sebanyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa IV mendapatkan keuntungan dari Suardi alias Bapak Darni sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum ada kerugian korban yang dikembalikan kepada korban;

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa IV menyesali perbuatan Terdakwa IV;

Terdakwa V

- Bahwa Terdakwa V pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Para Terdakwa, Terdakwa V menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa IV berikan kepada Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa V dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa V telah melakukan penipuan penjualan sepeda motor fiktif melalui akun Facebook bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa V mulai melakukan penipuan penjualan sepeda motor fiktif yaitu bulan Desember 2024 atau sudah kurang lebih satu bulan di salah satu rumah milik Suardi Alias Bapak Darni di tengah Perkebunan Padang Pammekka, Desa Belawae, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa V berperan memposting iklan penjualan sepeda motor Honda Scoopy dan Yamaha N-Max melalui akun Facebook pada marketplace, melakukan komunikasi dengan pihak calon pembeli melalui via *chat* WhatsApp, meminta kepada pihak pembeli biaya pengiriman dan menerima hasil penipuan yang saksi lakukan dari Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa alat yang Terdakwa V gunakan melakukan penipuan penjualan sepeda motor fiktif 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15 warna merah lengkap dengan Sim Cardnya kemudian digantikan dengan digantikan dengan 1 (satu) unit *handphone* merek Y17s warna hitam lengkap dengan sim cardnya milik Suardi Alias Bapak Darni;
- Bahwa awalnya Terdakwa V menawarkan penjualan sepeda motor jenis Yamaha N-Max dan Honda Scoopy secara cash/tunai melalui akun Facebook yang mana sepeda motor yang akan dijual ditawarkan melalui marketplace berupa foto, dan identitas sepeda motor tersebut;
- Bahwa apabila ada tertarik dengan postingan penjualan sepeda motor pada marketplace kemudian melakukan komunikasi melalui *chat* di marketplace atau Messenger maka Para Terdakwa langsung memberikan nomor WhatsApp kepada orang tersebut untuk melakukan komunikasi dengan Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa menyampaikan kepada orang tersebut bahwa sepeda motor yang di jual akan dibayar harganya setelah barang atau sepeda motor beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Fakturnya diterima atau COD sedangkan BPKB (Buku Pemilik

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Kendaraan Bermotor) akan dikirim setelah dilakukan pelunasan pembayaran harga sepeda motor tersebut namun untuk biaya pengiriman sepeda motor tersebut ditanggung oleh pihak pembeli dan dibayar sebelum sepeda motornya dikirim dan apabila menyetujui maka Para Terdakwa menyuruh pihak pembeli mengirimkan identitasnya dan alamat lengkapnya setelah orang tersebut mengirimkan identitas dan alamatnya maka menyuruh pihak pembeli tersebut membayar biaya pengiriman sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang telah tentukan;

- Bahwa setelah pihak pembeli mengirimkan biaya pengiriman sesuai yang di sampaikan dengan mengirimkan bukti slip transfer kemudian Para Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sofian alias Pian kalau sudah ada pihak pembeli yang didapatkan dan telah mengirimkan biaya pengiriman sepeda motor yang dibelinya dan memberikan nomor *handphone* WhatsApp pihak pembeli agar Saksi Sofian alias Pian melakukan komunikasi dengan orang tersebut kemudian Saksi Sofian alias Pian melakukan komunikasi dengan orang tersebut mengaku sebagai petugas Jasa pengiriman Indah Logistik Cargo dengan menyampaikan kepada pihak pembeli kalau sepeda motornya sudah berada di Jasa pengiriman Indah Logistik Cargo namun tidak dapat dilakukan pengiriman karena tidak disertakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nanti bermasalah pada saat pengiriman maka pihak pembeli harus melakukan komunikasi dengan pihak penjual untuk mengirimkan BPKB sepeda motor tersebut maka pihak pembeli menghubungi kembali pihak penjual dalam hal ini salah satu di antara Para Terdakwa;
- Bahwa setelah pihak penjual dalam hal ini salah satu di antara Para Terdakwa sepakat dengan pihak pembeli untuk mengirimkan atau menyerahkan BPKB sepeda motor kepada pihak Indah Logistik Cargo dalam hal ini Saksi Sofian alias Pian maka Saksi Sofian alias Pian menyampaikan kepada pihak pembeli kalau BPKB sepeda motor yang dibelinya telah Saksi Sofian alias Pian terima dari pihak penjual dan akan dikirim beserta dengan sepeda motornya ke alamat yang dimaksud pihak pembeli kemudian Saksi Sofian alias Pian meminta biaya Asuransi dan biaya SPJ (surat perintah jalan) kepada pihak pembeli dengan jumlah paling banyak Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) tergantung dari besar sepeda motor dan jarak pengiriman dengan tujuan kalau ada kerusakan terhadap sepeda motor dalam proses pengiriman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pihak Indah Logistik Cargo yang bertanggungjawab kalau kerusakan berat maka akan diganti dengan sepeda motor yang baru sehingga pihak pembeli percaya dan mengirimkan uang Asuransi dan biaya SPJ sesuai jumlah pada daftar yang dikirimkan kepada pihak pembeli dan apabila pihak pembeli mengirimkan uang tersebut ke rekening yang Saksi Sofian alias Pian tentukan namun sepeda motor yang dibeli pihak pembeli tidak ada atau hanya penipuan dengan tujuan untuk mengambil uang dari pihak pembeli;

- Bahwa selain uang biaya Asuransi dan uang biaya SPJ (surat perintah jalan) tidak ada lagi uang yang Saksi Sofian alias Pian minta kepada pihak pembeli;
- Bahwa adapun rekening yang digunakan untuk menerima biaya pengiriman dari pihak pembeli yaitu rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor : 1902-926348 atas nama Indah Firmayanti yang mana rekening tersebut adalah milik Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa Saksi Sofian alias Pian berperan melakukan komunikasi dengan pihak pembeli yang didapatkan oleh Saksi Anto berteman dengan mengaku sebagai petugas atau karyawan jasa pengiriman Indah Logistik Cargo kemudian meminta biaya Asuransi dan biaya SPJ kepada pihak pembeli sesuai yang telah Terdakwa tentukan dan menerima hasil penipuan yang Terdakwa lakukan dari Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang Terdakwa V tidak ingat identitasnya berperan memposting iklan penjualan sepeda motor melalui akun Facebook pada marketplace, melakukan komunikasi dengan pihak calon pembeli melalui via chat WhatsApp, meminta kepada pihak pembeli biaya pengiriman dan menerima hasil penipuan yang dilakukan dari Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa Yusriadi alias Adi dan Muh. Taufiq Lingga berperan melakukan komunikasi dengan pihak pembeli yang didapatkan oleh Para Terdakwa dengan mengaku sebagai Anggota TNI dan menerima hasil penipuan yang dilakukan dari Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa Yudistira Yusuf berperan melakukan pengeditan surat-surat dan menerima hasil penipuan yang dilakukan dari Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor yang disita sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah Bos Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa STNK dan BPKB yang digunakan melakukan penipuan *online* tidak sesuai dengan motornya;

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang atas nama M. Irpan Maulana bukan orang aslinya dan bukan anggota TNI asli;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa V dapatkan dari Bos Suardi alias Bapak Darni apabila pihak pembeli mengirimkan uang biaya pengiriman sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap sepeda motor yang telah dibelinya sesuai yang Terdakwa V tawarkan pada akun Facebook melalui Marketplace yaitu sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Yusriadi Alias Adi mendapatkan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan, sisanya diambil oleh Bos Suardi alias Bapak Darni sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum ada kerugian korban yang dikembalikan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa V belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa V menyesali perbuatan Terdakwa V;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama SOFIAN SULHERI Alias PIAN Bin MUH. YUSUF AMRIN tanggal 11 Januari 2025;
- 7 (tujuh) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama YUSRIADI Alias ADI Bin YUSUF tanggal 11 Januari 2025;
- 6 (enam) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama MUH. TAUFIQ LINGGA Alias TAUFIQ Bin MANSUR LINGGA, tanggal 11 Januari 2025;
- 10 (sepuluh) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama YUDISTIRA YUSUF Alias YUDI Bin MUH. YUSUF AMRIN, tanggal 11 Januari 2025;
- 8 (delapan) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama ANTO Bin NURUNG, tanggal 11 Januari 2025;
- 8 (delapan) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama ANDI TAHA YAZIN RAMADHAN Alias FADEL Bin ANDI ILHAM, tanggal 11 Januari 2025;
- 8 (delapan) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin SEMPU, tanggal 11 Januari 2025;

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama EBI SANJAYA Alias EBI Bin SAHABUDDIN, tanggal 11 Januari 2025;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : K-08831036;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : K-05670995;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0086434;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0063052;
- 100 (seratus) lembar Plat Nomor Sepeda Motor;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna orange yang terdapat tulisan "Indah Logistik Cargo";
- 2 (dua) pasang baju dinas TNI;
- 1 (satu) buah topi bermotif loreng;
- 1 (satu) buah identitas penerima paket;
- 1 (satu) lembar Baliho dengan ukuran kurang lebih 2,5 Meter x 1 Meter yang terdapat tulisan "Indah Logistik Cargo";
- 1 (satu) unit *handphone* Realme C11 2021 warna biru, Nomor IMEI 1 : 869012053538794, Nomor IMEI 2 869012053538786 dengan sim card Telkomsel;
- 2 (dua) unit monitor komputer;
- 1 (satu) unit printer merek Canon;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MX Warna Biru Hitam, Nomor Polisi : DN 2078 MY, Nomor Rangka : MH3SG5620NK558610 dan Nomor Mesin : G3LBE-11155555 lengkap dengan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Putih Tanpa Plat Nomor atau Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JM0115MK320094 dan Nomor Mesin : JM01E 1314809 lengkap dengan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino Warna Biru Tanpa Plat Nomor atau Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH3SE8840GJ145067 dan Nomor Mesin : E3R2E-1289166 lengkap dengan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit *handphone* Readmi Note 9 Pro warna hijau, Nomor IMEI (slot sim 1) : 860418047138881, Nomor IMEI (slot sim 2) : 860418047138899 dengan sim card Indosat Nomor : 085656444638;
- 1 (satu) unit *handphone* REALME C30 warna Silver, Nomor IMEI 1 : 868139065557776, Nomor IMEI 2 : 868139065557768 dengan sim card Indosat Nomor : 085765535194 dan sim card telkomsel Nomor : 082337333796;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 58 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C30 warna biru, Nomor IMEI 1 : 868139063062530, Nomor IMEI 2 : 868139063062522 lengkap dengan sim card Indosat Nomor : 085756040512;
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y03t warna hijau, Nomor IMEI (slot 1) : 868323076062436, Nomor IMEI (slot 2) : 868323076062428 lengkap dengan sim card Nomor : 085756535147;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Note 60 warna biru, Nomor IMEI (slot SIM 1) : 868931075153830, Nomor IMEI (slot SIM 2) : 868931075153822 lengkap dengan sim card Indosat Nomor : 085754590247;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16e warna biru, Nomor IMEI (slot sim 1) : 860768061035656, Nomor IMEI (slot sim 2) : 860768061035649 lengkap dengan sim card Indosat Nomor : 085756512496;
- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y17s warna hitam, Nomor IMEI (slot sim 1) : 8668304060245450, Nomor IMEI (slot sim 2) : 8668304060245443 lengkap dengan sim card Indosat Nomor : 085750584232;
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo A76 warna hitam, Nomor IMEI (slot sim 1) : 868167061413231, Nomor IMEI (slot sim 2) : 868167061413223, sim card Indosat Nomor : 085757482556 dan Nomor : 085652227018;
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo A3x warna hitam, Nomor IMEI (slot sim 1) : 862668072044192, Nomor IMEI (slot sim 2) : 862668072044184, sim card Telkomsel Nomor : 081244932890 dan sim card Indosat Nomor : 085820249395;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025, sekitar pukul 05.00 WITA, bertempat di Perkebunan Padang Pamekka, Desa Belawae, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya Saksi Basir dan rekan mendapatkan informasi tentang kegiatan penipuan *online* penjualan sepeda motor yang dilakukan beberapa orang di salah satu rumah di tengah perkebunan Padang Pamekka, kemudian Saksi Basir dan rekan melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, setelah memastikan lokasinya kemudian mendatangi lokasi tersebut yang sangat jauh dan berupa perbukitan, setelah berada tidak jauh dari lokasi, Saksi Basir bersama anggota tim melihat sebuah rumah atau bangunan yang

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari spandex dan beberapa tenda yang dibuat diduga tempat para pelaku sehingga saat itu Saksi Basir dan anggota tim membagi lokasi setelah itu langsung secara bersamaan memasuki tempat para pelaku namun ada beberapa orang yang berhasil melarikan diri sehingga tidak dapat Saksi Basir dan anggota amankan dan setelah Saksi Basir dan rekan mengumpulkan beberapa orang yang Saksi Basir dan rekan amankan pada satu rumah atau bangunan di tempat tersebut kemudian ternyata ada 11 (sebelas), pada saat itu ada yang tidur di luar bangunan di bawah tenda yakni Terdakwa II dan Yudistira Yusuf alias Yudi, kemudian Saksi Basir dan rekan masuk yang pada saat itu pintu dalam keadaan terkunci lalu pintu di dobrak dan ditemukan Para Terdakwa, namun ada yang berhasil kabur, salah satunya adalah Bosnya yang bernama Suardi alias La Sua alias Bapak Darni;

- Bahwa Terdakwa I **Anto bin Nurung, Herwing alias Injo**, Terdakwa II **Herwing alias Injo**, Terdakwa III **Andi Taha alias Fadel**, Terdakwa IV **Baharuddin**, dan Terdakwa V **Ebi Sanjaya**, berperan memposting iklan penjualan sepeda motor melalui akun Facebook pada Marketplace yang terdapat pada *handphone* masing-masing, Saksi **Sofian Sulheri Alias Pian** berperan melakukan komunikasi dengan pihak pembeli yang didapatkan oleh Terdakwa I **Anto bin Nurung, Herwing alias Injo**, Terdakwa II **Herwing alias Injo**, Terdakwa III **Andi Taha alias Fadel**, Terdakwa IV **Baharuddin**, Terdakwa V **Ebi Sanjaya**, **Yusriadi alias Adi**, dan **Muh. Taufiq Lingga** dengan mengaku sebagai petugas atau karyawan jasa pengiriman Indah Logistik Cargo kemudian meminta biaya Asuransi dan biaya SPJ kepada pihak pembeli sesuai yang telah di tentukan, **Yusriadi alias Adi** berperan memposting iklan penjualan sepeda motor melalui akun Facebook pada Marketplace yang terdapat pada *handphone* juga berperan mengaku sebagai pemilik sepeda motor yang dijual dengan mengaku dan berkedok sebagai Anggota TNI atas nama M. Irpan Maulana, **Yudistira Yusuf alias Yudi** bertugas melakukan pengeditan BPKB, STNK serta bertugas melakukan pengeditan surat-surat berupa BPKB, KTP dan Kartu Anggota TNI, **Muh. Taufiq Lingga** berperan memposting iklan penjualan sepeda motor melalui akun Facebook pada Marketplace yang terdapat pada *handphone* juga berperan mengaku sebagai pemilik sepeda motor yang dijual dengan mengaku dan berkedok sebagai Anggota TNI atas nama M. Irpan Maulana;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan penjualan sepeda motor dengan cara menawarkan penjualan sepeda motor secara cash/tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui akun Facebook yang mana Sepeda Motor yang akan dijual ditawarkan melalui Marketplace berupa foto, dan identitas sepeda motor tersebut. Apabila ada orang yang melihat postingan penjualan sepeda motor tersebut pada Marketplace kemudian melakukan komunikasi via *chat* di Marketplace atau Via Messenger maka salah satu di antara Para Terdakwa langsung memberikan nomor WhatsApp kepada orang tersebut untuk melakukan komunikasi kemudian Para Terdakwa menyampaikan kepada calon pembeli bahwa sepeda motor yang di jual akan dibayar harganya setelah sepeda motor beserta STNK dan Fakturanya diterima (COD) sedangkan BPKB akan dikirim setelah dilakukan pelunasan pembayaran harga sepeda motor namun untuk biaya pengiriman ditanggung oleh pihak pembeli dan dibayar sebelum sepeda motornya dikirim dan apabila menyetujui maka Para Terdakwa menyuruh pihak pembeli mengirimkan identitasnya dan alamat lengkapnya, setelah orang tersebut mengirimkan identitas dan alamatnya maka menyuruh pihak pembeli tersebut membayar biaya pengiriman sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau tergantung dari jarak alamat pihak pembeli ke rekening yang telah tentukan;

- Bahwa apabila calon pembeli tidak percaya maka Saksi Sofian Sulheri Alias Pian atau Muh. Taufiq Lingga menyerahkan *handphone* miliknya kepada Yusriadi Alias Adi atau Muh. Taufiq untuk melakukan komunikasi dengan calon pembeli dengan video *call* via WhatsApp dengan mengaku sebagai pemilik sepeda motor atas nama M. Irpan Maulana yang bekerja sebagai Anggota TNI dengan memperlihatkan sepeda motor yang akan dijual untuk meyakinkan calon pembeli kalau sepeda motor yang akan dibelinya benar adanya;
- Bahwa calon pembeli setuju maka pihak pembeli mengirimkan biaya pengiriman sesuai yang Terdakwa I **Anto bin Nurung, Herwing alias Injo**, Terdakwa II **Herwing alias Injo**, Terdakwa III **Andi Taha alias Fadel**, Terdakwa IV **Baharuddin**, dan Terdakwa V **Ebi Sanjaya**, Yusriadi alias **Adi**, dan **Muh. Taufiq Lingga** sampaikan dengan mengirimkan bukti slip transfer kemudian Terdakwa I **Anto bin Nurung, Herwing alias Injo**, Terdakwa II **Herwing alias Injo**, Terdakwa III **Andi Taha alias Fadel**, Terdakwa IV **Baharuddin**, dan Terdakwa V **Ebi Sanjaya** menyerahkan kepada Saksi Sofian alias Pian untuk melakukan komunikasi dengan pihak pembeli dengan mengaku sebagai petugas Jasa pengiriman Indah Logistik Cargo dengan menyampaikan kepada pihak pembeli kalau sepeda

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



motornya sudah berada di Jasa pengiriman Indah Logistik Cargo namun tidak dapat dilakukan pengiriman karena tidak disertakan BPKB nanti bermasalah pada saat pengiriman maka pihak pembeli harus melakukan komunikasi dengan pihak penjual untuk mengirimkan BPKB sepeda motor tersebut maka pihak pembeli menghubungi kembali pihak penjual dalam hal ini salah satu di antara Terdakwa I **Anto bin Nurung, Herwing alias Injo**, Terdakwa II **Herwing alias Injo**, Terdakwa III **Andi Taha alias Fadel**, Terdakwa IV **Baharuddin**, dan Terdakwa V **Ebi Sanjaya, Yusriadi alias Adi**, dan **Muh. Taufiq Lingga**;

- Bahwa setelah sepakat dengan pihak pembeli untuk mengirimkan BPKB sepeda motor kepada pihak Indah Logistik Cargo yang mana pihak pembeli harus membayar setengah dari harga sepeda motor yang dibelinya atau sesuai jumlah yang disepakati antara pihak pembeli dengan pihak penjual kemudian Saksi Sofian alias Pian kalau BPKB telah diterima dari pihak penjual dan akan dikirim beserta dengan sepeda motornya ke alamat yang dimaksud pihak pembeli kemudian Saksi Sofian alias Pian meminta biaya Asuransi dan biaya SPJ (surat perintah jalan) kepada pihak pembeli dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Saksi Sofian alias Pian dengan tujuan kalau ada kerusakan terhadap sepeda motor dalam proses pengiriman maka pihak Indah Logistik Cargo yang bertanggungjawab kalau kerusakan berat maka akan diganti dengan sepeda motor yang baru sehingga pihak pembeli percaya dan mengirimkan uang Asuransi dan biaya SPJ sesuai yang ditentukan Saksi Sofian alias Pian namun sepeda motor yang dibeli pihak pembeli tidak ada atau hanya penipuan dengan tujuan untuk mengambil uang dari pihak pembeli;
- Bahwa rekening yang digunakan oleh Para Terdakwa yakni rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor : 1902-9263-48 atas nama Indah Firmayanti digunakan untuk menerima biaya pengiriman, biaya Asuransi dan biaya SPJ dari pihak pembeli atau korban yang mana rekening tersebut adalah milik Suardi alias Bapak Darni dan nomor rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 4002 0104 6433 530 atas nama M. Irfan Maulana digunakan untuk menerima biaya pengiriman BPKB atau sebagian atau setengah dari harga sepeda motor yang mana rekening tersebut adalah milik Suardi alias Bapak Darni;
- Bahwa Saksi Basir dan rekan memeriksa setiap *handphone* terdapat beberapa korban yang ditemukan, di antaranya yaitu Dominggus yang beralamat di Mamasa dengan kerugian sebesar Rp23.400.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), Ilham beralamat di Palu kerugian sebesar Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Rifaldi beralamat di Halmahera Tengah mengalami kerugian sebesar Rp33.855.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), ditambah ada korban-korban yang lain, jumlah korban yang sempat Saksi Basir dan rekan ketahui ada sekitar 7 (tujuh) orang;

- Bahwa pembagian keuntungan Para Terdakwa yakni 40 % (empat puluh persen) untuk bagian posting iklan di Facebook, bayar DP, 20 % (dua puluh persen) untuk yang berperan sebagai jasa pengiriman minta asuransi dan SPJ, 10% (sepuluh persen) bagian pelunasan untuk yang berpura-pura jadi pemilik kendaraan dan 30% (tiga puluh persen) untuk penyedia fasilitas dan pemilik rekening;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Para Terdakwa ditangkap berupa 11 (sebelas) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama SOFIAN SULHERI Alias PIAN Bin MUH. YUSUF AMRIN tanggal 11 Januari 2025, 7 (tujuh) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama YUSRIADI Alias ADI Bin YUSUF tanggal 11 Januari 2025, 6 (enam) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama MUH. TAUFIQ LINGGA Alias TAUFIQ Bin MANSUR LINGGA tanggal 11 Januari 2025, 10 (sepuluh) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama YUDISTIRA YUSUF Alias YUDI Bin MUH. YUSUF AMRIN tanggal 11 Januari 2025, 8 (delapan) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama ANTO Bin NURUNG tanggal 11 Januari 2025, 8 (delapan) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama ANDI TAHA YAZIN RAMADHAN Alias FADEL Bin ANDI ILHAM, tanggal 11 Januari 2025, 8 (delapan) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin SEMPU, tanggal 11 Januari 2025, 5 (lima) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama EBI SANJAYA Alias EBI Bin SAHABUDDIN tanggal 11 Januari 2025, 1 (satu) unit *handphone* REALMI C11 2021 warna biru, Nomor IMEI 1: 869012053538794 Nomor IMEI 2 869012053538786 dengan sim card Telkomsel, 100 (seratus) lembar Plat Nomor Sepeda Motor, 1 (satu) lembar Baju kaos warna orange yang terdapat tulisan "Indah Logistik Cargo", 2 (dua) unit monitor Komputer, 1 (satu) unit printer merek CANON, 2 (dua) pasang baju dinas TNI, 1 (satu) buah topi bermotif loreng, 1 (satu) buah identitas penerima paket, 1 (satu) lembar Baliho dengan ukuran kurang lebih 2,5 meter x 1 meter yang terdapat tulisan "Indah Logistik Cargo", 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : K-

Halaman 63 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



08831036, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : K-05670995, 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0086434, 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0063052, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MX warna biru hitam Nomor Polisi: DN 2078 MY lengkap dengan kunci kontaknya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa Plat Nomor atau Nomor Polisi lengkap dengan kunci kontaknya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru tanpa Plat Nomor atau Nomor Polisi lengkap dengan kunci kontaknya, 1 (satu) unit *handphone* Readmi Note 9 Pro warna hijau; 1 (satu) unit *handphone* Realme C30 warna silver dengan sim card Indosat Nomor: 085765535194 dan sim card, Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C30 warna biru, lengkap dengan sim card Indosat, Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y03t warna hijau lengkap dengan sim card, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Note 60 warna biru lengkap dengan sim, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16e warna biru lengkap dengan sim card, Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y17s warna hitam lengkap dengan sim card, 1 (satu) unit *handphone* Oppo A76 warna hitam dengan sim card Indosat, 1 (satu) unit *handphone* Oppo A3x warna hitam, dengan sim card;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, identik dengan Terminologi kata “Barang Siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan orang yang bernama **Anto Bin Nurung, Herwing Alias Injo Bin Taswing, Andi Taha Yazin Ramadhan Alias Fadel Bin Andi Ilham, Baharuddin Alias Bahar Bin Sempu, dan Ebi Sanjaya Alias Ebi Bin Sahabuddin** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **Anto Bin Nurung, Herwing Alias Injo Bin Taswing, Andi Taha Yazin Ramadhan Alias Fadel Bin Andi Ilham, Baharuddin Alias Bahar Bin Sempu, dan Ebi Sanjaya Alias Ebi Bin Sahabuddin** dengan identitas tersebut di atas yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah sebagai Para Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Para Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan



dan dalam menjalani persidangan, Para Terdakwa tersebut sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik

Menimbang bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai “*Willen en Wetten*” yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui, hal ini memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap dengan sengaja apabila kehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut, dengan demikian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” meliputi segala apa yang disebut di belakang perkataan itu, maka pengertian “dengan sengaja” tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu:

- Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk menimbulkan akibat (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*);
- Kesengajaan secara keinsafan kepastian akan timbulnya akibat (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu; atau
- Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*) / (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku



terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data *interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar, melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa maksud dari pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya, sedangkan “menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel konsumen” merupakan akibat dari berita bohong tersebut yang menyebabkan seseorang terbawa ke jalan yang salah atau timbul kekeliruan sehingga terjadinya kerugian bagi penerima barang atau jasa;

Menimbang, bahwa arti Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang bahwa unsur ini jika dicermati secara gramatikal, adalah bersifat general/umum, karena unsur ini masih merupakan kumpulan kualifikasi atau rumusan delik belaka. Olehnya itu terhadap rumusan seperti ini lazim/biasanya memberikan pilihan (*choice*), karena bersifat pilihan/*option*, maka Majelis Hakim akan mencermati dan memilih dari rumusan delik a quo mana yang mengerucut dan mendekati pada perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum dimaksud, maka telah terpenuhi unsur hukum ini;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik, sehingga untuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatan tersebut harus terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim hanya akan membuktikan hanya salah satu dari perbuatan tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Sifat alternatif kumulatif untuk dibuktikan unsur telah terpenuhi maksud di sini adalah kata atau frasa dari 1) mendistribusikan dan/atau mentransmisikan; 2) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan 3) berisi pemberitahuan bohong

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadian penangkapan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025, sekitar pukul 05.00 WITA, bertempat di Perkebunan Padang Pamekka, Desa Belawae, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang yang berawal Saksi Basir dan rekan mendapatkan informasi tentang kegiatan penipuan *online* penjualan sepeda motor yang dilakukan beberapa orang di salah satu rumah di tengah perkebunan Padang Pamekka, kemudian Saksi Basir dan rekan melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, setelah memastikan lokasinya kemudian mendatangi lokasi tersebut yang sangat jauh dan berupa perbukitan, setelah berada tidak jauh dari lokasi, Saksi Basir bersama anggota tim melihat sebuah rumah atau bangunan yang terbuat dari spandex dan beberapa tenda yang dibuat diduga tempat para pelaku sehingga saat itu Saksi Basir dan anggota tim membagi lokasi setelah itu langsung secara bersamaan memasuki tempat para pelaku namun ada beberapa orang yang berhasil melarikan diri sehingga tidak dapat Saksi Basir dan anggota amankan dan setelah Saksi Basir dan rekan mengumpulkan beberapa orang yang Saksi Basir dan rekan amankan pada satu rumah atau bangunan di tempat tersebut kemudian ternyata ada 11 (sebelas), pada saat itu ada yang tidur di luar bangunan di bawah tenda yakni Terdakwa II dan Yudistira, kemudian Saksi Basir dan rekan masuk yang pada saat itu pintu dalam keadaan terkunci lalu pintu di dobrak dan ditemukan Para Terdakwa, namun ada yang berhasil kabur, salah satunya adalah Bosnya yang bernama Suardi alias La Sua alias Bapak Darni;

Menimbang bahwa selanjutnya penipuan penjualan sepeda motor dengan cara menawarkan penjualan sepeda motor secara cash/tunai melalui akun Facebook yang mana Sepeda Motor yang akan dijual ditawarkan melalui Marketplace berupa foto, dan identitas sepeda motor tersebut. Apabila ada orang yang melihat postingan penjualan sepeda motor tersebut pada Marketplace kemudian melakukan komunikasi via *chat* di Marketplace atau Via Messenger maka salah satu di antara Para Terdakwa langsung memberikan nomor WhatsApp kepada orang tersebut untuk melakukan komunikasi kemudian Para Terdakwa menyampaikan kepada calon pembeli bahwa sepeda motor yang di jual akan dibayar harganya setelah sepeda motor beserta STNK dan Fakturnya diterima (COD) sedangkan BPKB akan dikirim setelah dilakukan pelunasan pembayaran harga sepeda motor namun untuk biaya pengiriman ditanggung oleh pihak pembeli dan dibayar sebelum sepeda motornya dikirim dan apabila menyetujui maka Para Terdakwa menyuruh pihak pembeli

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan identitasnya dan alamat lengkapnya, setelah orang tersebut mengirimkan identitas dan alamatnya maka menyuruh pihak pembeli tersebut membayar biaya pengiriman sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau tergantung dari jarak alamat pihak pembeli ke rekening yang telah tentukan, yang mana apabila calon pembeli tidak percaya maka Para Terdakwa menyerahkan *handphone* miliknya kepada Yusriadi Alias Adi atau Muh. Taufiq untuk melakukan komunikasi dengan calon pembeli dengan video call via WhatsApp dengan mengaku sebagai pemilik sepeda motor atas nama M. Irpan Maulana yang bekerja sebagai Anggota TNI dengan memperlihatkan sepeda motor yang akan dijual untuk meyakinkan calon pembeli kalau sepeda motor yang akan dibelinya benar adanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan selanjutnya diketahui bahwa Terdakwa I **Anto bin Nurung**, Terdakwa II **Herwing alias Injo**, Terdakwa III **Andi Taha alias Fadel**, Terdakwa IV **Baharuddin**, dan Terdakwa V **Ebi Sanjaya** berperan memposting iklan penjualan sepeda motor melalui akun Facebook pada Marketplace yang terdapat pada *hanpdhone* masing-masing, Saksi **Sofian Sulheri Alias Pian** berperan melakukan komunikasi dengan pihak pembeli yang didapatkan oleh Terdakwa I **Anto bin Nurung**, Terdakwa II **Herwing alias Injo**, Terdakwa III **Andi Taha alias Fadel**, Terdakwa IV **Baharuddin**, Terdakwa V **Ebi Sanjaya**, **Yusriadi alias Adi**, **Yudistira Yusuf alias Yudi**, dan **Muh. Taufiq Lingga** dengan mengaku sebagai petugas atau karyawan jasa pengiriman Indah Logistik Cargo kemudian meminta biaya Asuransi dan biaya SPJ kepada pihak pembeli sesuai yang telah di tentukan, **Yusriadi alias Adi** berperan memposting iklan penjualan sepeda motor melalui akun Facebook pada Marketplace yang terdapat pada *handphone* juga berperan mengaku sebagai pemilik sepeda motor yang dijual dengan mengaku dan berkedok sebagai Anggota TNI atas nama M. Irpan Maulana, **Yudistira Yusuf alias Yudi** bertugas melakukan pengeditan BPKB, STNK serta bertugas melakukan pengeditan surat-surat berupa BPKB, KTP dan Kartu Anggota TNI juga berperan memposting iklan penjualan sepeda motor melalui akun Facebook pada Marketplace yang terdapat pada *handphone*, **Muh. Taufiq Lingga** berperan memposting iklan penjualan sepeda motor melalui akun Facebook pada Marketplace yang terdapat pada *handphone* juga berperan mengaku sebagai pemilik sepeda motor yang dijual dengan mengaku dan berkedok sebagai Anggota TNI atas nama M. Irpan Maulana;

Menimbang bahwa kemudian apabila calon pembeli setuju maka pihak pembeli mengirimkan biaya pengiriman sesuai yang Terdakwa I **Anto bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurung, Terdakwa II **Herwing alias Injo**, Terdakwa III **Andi Taha alias Fadel**, Terdakwa IV **Baharuddin**, Terdakwa V **Ebi Sanjaya**, **Yusriadi alias Adi**, **Yudistira Yusuf alias Yudi**, dan **Muh. Taufiq Lingga** sampaikan dengan mengirimkan bukti slip transfer kemudian Terdakwa I **Anto bin Nurung**, Terdakwa II **Herwing alias Injo**, Terdakwa III **Andi Taha alias Fadel**, Terdakwa IV **Baharuddin**, Terdakwa V **Ebi Sanjaya**, **Yusriadi alias Adi**, **Yudistira Yusuf alias Yudi**, dan **Muh. Taufiq Lingga** menyerahkan kepada Saksi **Sofian alias Pian** untuk melakukan komunikasi dengan pihak pembeli dengan mengaku sebagai petugas Jasa pengiriman Indah Logistik Cargo dengan menyampaikan kepada pihak pembeli kalau sepeda motornya sudah berada di Jasa pengiriman Indah Logistik Cargo namun tidak dapat dilakukan pengiriman karena tidak disertakan BPKB nanti bermasalah pada saat pengiriman maka pihak pembeli harus melakukan komunikasi dengan pihak penjual untuk mengirimkan BPKB sepeda motor tersebut maka pihak pembeli menghubungi kembali pihak penjual dalam hal ini salah satu di antara **Anto bin Nurung**, **Herwing alias Injo**, **Andi Taha alias Fadel**, **Baharuddin**, **Ebi Sanjaya**, **Yusriadi alias Adi**, **Yudistira Yusuf alias Yudi**, dan **Muh. Taufiq Lingga**, lalu setelah sepakat dengan pihak pembeli untuk mengirimkan BPKB sepeda motor kepada pihak Indah Logistik Cargo yang mana pihak pembeli harus membayar setengah dari harga sepeda motor yang dibelinya atau sesuai jumlah yang disepakati antara pihak pembeli dengan pihak penjual kemudian Saksi **Sofian alias Pian** kalau BPKB telah diterima dari pihak penjual dan akan dikirim beserta dengan sepeda motornya ke alamat yang dimaksud pihak pembeli kemudian Saksi **Sofian alias Pian** meminta biaya Asuransi dan biaya SPJ (surat perintah jalan) kepada pihak pembeli dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Saksi **Sofian alias Pian** dengan tujuan kalau ada kerusakan terhadap sepeda motor dalam proses pengiriman maka pihak Indah Logistik Cargo yang bertanggungjawab kalau kerusakan berat maka akan diganti dengan sepeda motor yang baru sehingga pihak pembeli percaya dan mengirimkan uang Asuransi dan biaya SPJ sesuai yang ditentukan Saksi **Sofian alias Pian** namun sepeda motor yang dibeli pihak pembeli tidak ada atau hanya penipuan dengan tujuan untuk mengambil uang dari pihak pembeli;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pula bahwa rekening yang digunakan oleh Para Terdakwa yakni rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor : 1902-9263-48 atas nama Indah Firmayanti digunakan untuk menerima biaya pengiriman, biaya Asuransi dan biaya SPJ dari pihak pembeli atau korban yang mana rekening tersebut adalah milik Suardi alias

Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Darni dan nomor rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 4002 0104 6433 530 atas nama M. Irfan Maulana digunakan untuk menerima biaya pengiriman BPKB atau sebagian atau setengah dari harga sepeda motor yang mana rekening tersebut adalah milik Suardi alias Bapak Darni yang mana pembagian keuntungan Para Terdakwa yakni 40 % (empat puluh persen) untuk bagian posting iklan di Facebook, bayar DP, 20 % (dua puluh persen) untuk yang berperan sebagai jasa pengiriman minta asuransi dan SPJ, 10% (sepuluh persen) bagian pelunasan untuk yang berpura-pura jadi pemilik kendaraan dan 30% (tiga puluh persen) untuk penyedia fasilitas dan pemilik rekening;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan berupa Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 883/FKF/II/2025 terhadap Barang Bukti 8 (delapan) *handphone* yang telah disita dari Para Terdakwa menunjukkan bahwa terdapat komunikasi Para Terdakwa dengan Para Korban melalui aplikasi Whatsapp;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang lain di mana akibat perbuatan Para Terdakwa terdapat beberapa korban yang mengalami kerugian, di antaranya yaitu Dominggus yang beralamat di Mamasa dengan kerugian sebesar Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), Ilham beralamat di Palu kerugian sebesar Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Rifaldi beralamat di Halmahera Tengah mengalami kerugian sebesar Rp33.855.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), ditambah ada korban-korban yang lain, yang mana jumlah korban yang sempat Saksi Basir dan anggota kepolisian ketahui ada sekitar 7 (tujuh) orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa yang memposting iklan penjualan sepeda motor fiktif di aplikasi Facebook kemudian berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp dari mulai awal menyuruh pihak pembeli membayar biaya pengiriman yang ditentukan Saksi Sofian alias Pian, lalu Yusriadi alias Adi dan Muh. Taufiq Lingga berperan sebagai anggota TNI sebagai penjual sampai dengan Terdakwa III yang berperan mengedit BPKB, STNK serta bertugas melakukan pengeditan surat-surat berupa BPKB, KTP dan Kartu Anggota TNI yang kemudian daripada itu mengakibatkan konsumen dalam hal ini korban mengalami kerugian materiel, Majelis Hakim berpandangan Para Terdakwa telah mentransmisikan informasi elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik;

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua “Dengan sengaja tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik” terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ialah memenuhi dua syarat, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Oleh karena itu melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan yaitu terdapat kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan pula diketahui peran Para Terdakwa yang memposting iklan penjualan sepeda motor fiktif di aplikasi Facebook kemudian berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp dari mulai awal menyuruh pihak pembeli membayar biaya pengiriman yang ditentukan Saksi Sofian alias Pian, lalu Yusriadi alias Adi dan Muh. Taufiq Lingga berperan sebagai anggota TNI sebagai penjual sampai dengan Terdakwa III yang berperan mengedit BPKB, STNK serta bertugas melakukan pengeditan surat-surat berupa BPKB, KTP dan Kartu Anggota TNI yang kemudian daripada itu mengakibatkan konsumen dalam hal ini korban mengalami kerugian materiel, Majelis Hakim berpandangan Para Terdakwa telah mentransmisikan informasi elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V ada kerja sama yang disadari antara Para Terdakwa dan Para Terdakwa bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut dan Para Terdakwa memiliki tujuan yang sama dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa atas pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan unsur “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa;



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam pembelaan Terdakwa II dan Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya:

1. Menerima nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III;
2. Menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa II dan Terdakwa III;
3. Memberikan kesempatan untuk rehabilitasi sosial, bukan semata hukuman penjara;
4. Memisahkan pertanggungjawaban mereka dari pelaku utama yang masih buron;
5. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang bahwa melihat dari fakta-fakta di persidangan yang berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa peran Para Terdakwa yang memposting iklan penjualan sepeda motor fiktif di aplikasi Facebook kemudian berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp dari mulai awal menyuruh pihak pembeli membayar biaya pengiriman yang ditentukan Saksi Sofian alias Pian, lalu Yusriadi alias Adi dan Muh. Taufiq Lingga berperan sebagai anggota TNI sebagai penjual sampai dengan Terdakwa III yang berperan mengedit BPKB, STNK serta bertugas melakukan pengeditan surat-surat berupa BPKB, KTP dan Kartu Anggota TNI, dalam pembelaan Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan untuk memisahkan pertanggungjawaban dari pelaku utama yang masih buron yang mana hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa juga melakukan tindakan yang termasuk dalam bagian suatu sindikat penipuan daring berskala tidak kecil di mana Para Terdakwa termasuk di dalamnya, yang secara sistematis merancang dan melaksanakan modus penipuan berulang kepada korban lebih dari 1 (satu) orang sehingga mengakibatkan kerugian pada Para Korban, kemudian tidak serta-merta menghilangkan beratnya perbuatan justru faktor skala sindikat dan kerugian materiel konsumen tetap menjadi perhatian utama yang dipertimbangkan, oleh karena itu konsumen yang menjadi korban kerugian materiel atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para



Terdakwa telah terpenuhi dalam semua unsur dari Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan Terdakwa II dan Terdakwa III haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 11 (sebelas) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama SOFIAN SULHERI Alias PIAN Bin MUH. YUSUF AMRIN tanggal 11 Januari 2025;
- 7 (tujuh) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama YUSRIADI Alias ADI Bin YUSUF tanggal 11 Januari 2025;
- 6 (enam) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama MUH. TAUFIQ LINGGA Alias TAUFIQ Bin MANSUR LINGGA, tanggal 11 Januari 2025;
- 10 (sepuluh) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama YUDISTIRA YUSUF Alias YUDI Bin MUH. YUSUF AMRIN, tanggal 11 Januari 2025;
- 8 (delapan) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama ANTO Bin NURUNG, tanggal 11 Januari 2025;
- 8 (delapan) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama ANDI TAHA YAZIN RAMADHAN Alias FADEL Bin ANDI ILHAM, tanggal 11 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin SEMPU, tanggal 11 Januari 2025;
- 5 (lima) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama EBI SANJAYA Alias EBI Bin SAHABUDDIN, tanggal 11 Januari 2025;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : K-08831036;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : K-05670995;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0086434;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0063052;
- 100 (seratus) lembar Plat Nomor Sepeda Motor;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna orange yang terdapat tulisan "Indah Logistik Cargo";
- 2 (dua) pasang baju dinas TNI;
- 1 (satu) buah topi bermotif loreng;
- 1 (satu) buah identitas penerima paket;
- 1 (satu) lembar Baliho dengan ukuran kurang lebih 2,5 Meter x 1 Meter yang terdapat tulisan "Indah Logistik Cargo";
- 1 (satu) unit *handphone* Realme C11 2021 warna biru, Nomor IMEI 1 : 869012053538794, Nomor IMEI 2 869012053538786 dengan sim card Telkomsel;
- 2 (dua) unit monitor komputer;
- 1 (satu) unit printer merek Canon;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MX Warna Biru Hitam, Nomor Polisi : DN 2078 MY, Nomor Rangka : MH3SG5620NK558610 dan Nomor Mesin : G3LBE-11155555 lengkap dengan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Putih Tanpa Plat Nomor atau Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JM0115MK320094 dan Nomor Mesin : JM01E 1314809 lengkap dengan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino Warna Biru Tanpa Plat Nomor atau Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH3SE8840GJ145067 dan Nomor Mesin : E3R2E-1289166 lengkap dengan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit *handphone* Readmi Note 9 Pro warna hijau, Nomor IMEI (slot sim 1) : 860418047138881, Nomor IMEI (slot sim 2) : 860418047138899 dengan sim card Indosat Nomor : 085656444638;
- 1 (satu) unit *handphone* REALME C30 warna Silver, Nomor IMEI 1 : 868139065557776, Nomor IMEI 2 : 868139065557768 dengan sim card

Halaman 76 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indosat Nomor : 085765535194 dan sim card telkomsel Nomor : 082337333796;

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C30 warna biru, Nomor IMEI 1 : 868139063062530, Nomor IMEI 2 : 868139063062522 lengkap dengan sim card Indosat Nomor : 085756040512;
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y03t warna hijau, Nomor IMEI (slot 1) : 868323076062436, Nomor IMEI (slot 2) : 868323076062428 lengkap dengan sim card Nomor : 085756535147;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Note 60 warna biru, Nomor IMEI (slot SIM 1) : 868931075153830, Nomor IMEI (slot SIM 2) : 868931075153822 lengkap dengan sim card Indosat Nomor : 085754590247;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16e warna biru, Nomor IMEI (slot sim 1) : 860768061035656, Nomor IMEI (slot sim 2) : 860768061035649 lengkap dengan sim card Indosat Nomor : 085756512496;
- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y17s warna hitam, Nomor IMEI (slot sim 1) : 8668304060245450, Nomor IMEI (slot sim 2) : 8668304060245443 lengkap dengan sim card Indosat Nomor : 085750584232;
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo A76 warna hitam, Nomor IMEI (slot sim 1) : 868167061413231, Nomor IMEI (slot sim 2) : 868167061413223, sim card Indosat Nomor : 085757482556 dan Nomor : 085652227018;
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo A3x warna hitam, Nomor IMEI (slot sim 1) : 862668072044192, Nomor IMEI (slot sim 2) : 862668072044184, sim card Telkomsel Nomor : 081244932890 dan sim card Indosat Nomor : 085820249395;

masih dipergunakan dalam perkara Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Sdr atas nama Terdakwa I Sofian Sulheri Alias Pian Bin Muh. Yusuf Amrin, Terdakwa II Yusriadi Alias Adi Bin Yusuf, Terdakwa III Yudistira Yusuf Alias Yudi Bin Muh. Yusuf Amrin, dan Terdakwa IV Muh. Taufiq Lingga Alias Taufiq Bin Mansur Lingga, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Sdr atas nama Terdakwa I Sofian Sulheri Alias Pian Bin Muh. Yusuf Amrin, Terdakwa II Yusriadi Alias Adi Bin Yusuf, Terdakwa III Yudistira Yusuf Alias Yudi Bin Muh. Yusuf Amrin, dan Terdakwa IV Muh. Taufiq Lingga Alias Taufiq Bin Mansur Lingga;

Halaman 77 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merupakan kejahatan yang terencana dan manipulatif yang sangat meresahkan warga internet di Indonesia;
- Perbuatan Para Terdakwa dilaksanakan dalam kerangka sindikasi penipuan daring berskala besar dengan jangkauan seluruh Indonesia, merancang sistematis dengan perencanaan matang, dan melaksanakan penipuan berulang kepada banyak korban sehingga mengakibatkan kerugian sampai dengan puluhan juta rupiah;
- Para Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang ditanggung oleh Para Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan reputasi buruk terhadap Kabupaten Sidenreng Rappang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Anto Bin Nurung**, Terdakwa II **Herwing Alias Injo Bin Taswing**, Terdakwa III **Andi Taha Yazin Ramadhan Alias Fadel Bin Andi Ilham**, Terdakwa IV **Baharuddin Alias Bahar Bin Sempu**, dan Terdakwa V **Ebi Sanjaya Alias Ebi Bin Sahabuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan dengan sengaja mentransmisikan Informasi Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang**

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr



mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama SOFIAN SULHERI Alias PIAN Bin MUH. YUSUF AMRIN tanggal 11 Januari 2025;
- 7 (tujuh) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama YUSRIADI Alias ADI Bin YUSUF tanggal 11 Januari 2025;
- 6 (enam) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama MUH. TAUFIQ LINGGA Alias TAUFIQ Bin MANSUR LINGGA, tanggal 11 Januari 2025;
- 10 (sepuluh) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama YUDISTIRA YUSUF Alias YUDI Bin MUH. YUSUF AMRIN, tanggal 11 Januari 2025;
- 8 (delapan) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama ANTO Bin NURUNG, tanggal 11 Januari 2025;
- 8 (delapan) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama ANDI TAHA YAZIN RAMADHAN Alias FADEL Bin ANDI ILHAM, tanggal 11 Januari 2025;
- 8 (delapan) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin SEMPU, tanggal 11 Januari 2025;
- 5 (lima) lembar Bukti Komunikasi Penipuan Penjualan Sepeda Motor atas nama EBI SANJAYA Alias EBI Bin SAHABUDDIN, tanggal 11 Januari 2025;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : K-08831036;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : K-05670995;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0086434;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0063052;
- 100 (seratus) lembar Plat Nomor Sepeda Motor;

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna orange yang terdapat tulisan “Indah Logistik Cargo”;
- 2 (dua) pasang baju dinas TNI;
- 1 (satu) buah topi bermotif loreng;
- 1 (satu) buah identitas penerima paket;
- 1 (satu) lembar Baliho dengan ukuran kurang lebih 2,5 Meter x 1 Meter yang terdapat tulisan “Indah Logistik Cargo”;
- 1 (satu) unit *handphone* Realme C11 2021 warna biru, Nomor IMEI 1 : 869012053538794, Nomor IMEI 2 869012053538786 dengan sim card Telkomsel;
- 2 (dua) unit monitor komputer;
- 1 (satu) unit printer merek Canon;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MX Warna Biru Hitam, Nomor Polisi : DN 2078 MY, Nomor Rangka : MH3SG5620NK558610 dan Nomor Mesin : G3LBE-11155555 lengkap dengan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Putih Tanpa Plat Nomor atau Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JM0115MK320094 dan Nomor Mesin : JM01E 1314809 lengkap dengan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino Warna Biru Tanpa Plat Nomor atau Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH3SE8840GJ145067 dan Nomor Mesin : E3R2E-1289166 lengkap dengan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit *handphone* Readmi Note 9 Pro warna hijau, Nomor IMEI (slot sim 1) : 860418047138881, Nomor IMEI (slot sim 2) : 860418047138899 dengan sim card Indosat Nomor : 085656444638;
- 1 (satu) unit *handphone* REALME C30 warna Silver, Nomor IMEI 1 : 868139065557776, Nomor IMEI 2 : 868139065557768 dengan sim card Indosat Nomor : 085765535194 dan sim card telkomsel Nomor : 082337333796;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C30 warna biru, Nomor IMEI 1 : 868139063062530, Nomor IMEI 2 : 868139063062522 lengkap dengan sim card Indosat Nomor : 085756040512;
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y03t warna hijau, Nomor IMEI (slot 1) : 868323076062436, Nomor IMEI (slot 2) : 868323076062428 lengkap dengan sim card Nomor : 085756535147;

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Note 60 warna biru, Nomor IMEI (slot SIM 1) : 868931075153830, Nomor IMEI (slot SIM 2) : 868931075153822 lengkap dengan sim card Indosat Nomor : 085754590247;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16e warna biru, Nomor IMEI (slot sim 1) : 860768061035656, Nomor IMEI (slot sim 2) : 860768061035649 lengkap dengan sim card Indosat Nomor : 085756512496;
- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y17s warna hitam, Nomor IMEI (slot sim 1) : 8668304060245450, Nomor IMEI (slot sim 2) : 8668304060245443 lengkap dengan sim card Indosat Nomor : 085750584232;
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo A76 warna hitam, Nomor IMEI (slot sim 1) : 868167061413231, Nomor IMEI (slot sim 2) : 868167061413223, sim card Indosat Nomor : 085757482556 dan Nomor : 085652227018;
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo A3x warna hitam, Nomor IMEI (slot sim 1) : 862668072044192, Nomor IMEI (slot sim 2) : 862668072044184, sim card Telkomsel Nomor : 081244932890 dan sim card Indosat Nomor : 085820249395;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Sdr atas nama Terdakwa I Sofian Sulheri Alias Pian Bin Muh. Yusuf Amrin, Terdakwa II Yusriadi Alias Adi Bin Yusuf, Terdakwa III Yudistira Yusuf Alias Yudi Bin Muh. Yusuf Amrin, dan Terdakwa IV Muh. Taufiq Lingga Alias Taufiq Bin Mansur Lingga;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025, oleh kami, Yasir Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., M.H., Yoga Pramudana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 oleh kami, Yasir Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Pramudana, S.H., Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H. dibantu oleh Nurhayati T., S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Wiryawan Batara Kencana, S.H., S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Terdakwa IV, dan Terdakwa V.

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yoga Pramudana, S.H.

Yasir Adi Pratama, S.H.

TTD

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nurhayati T., S.E., S.H., M.H.